



UNIVERSITAS NEGERI PADANG



KOMISI YUDISIAL RI

**LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM  
YANG BERDIMENSI PELANGGARAN HAM**

**Putusan Hakim No. Perkara: No.: 660/PID.B/2006/PN.PDG  
Pada Pengadilan Negeri Padang  
Tentang**

**ILLEGAL LOGGING**

**OLEH:  
TIM PENELITI**

- 1. Drs. Akmal, M.Si (Pusham)**
- 2. Aldri Frinaldi, SH, M.H (Pusham)**
- 3. Suhelmi Karim Tamin SH. (Pusham)**


**Asisten Peneliti:**

- a. Slamet Widodo, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)**
- b. Firdaus, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)**

<b>MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG</b>	
<b>DITERIMA TGL :</b>	<b>09-9-2013</b>
<b>SUMBER/HARGA :</b>	<b>Hd</b>
<b>KOLEKSI :</b>	<b>K1</b>
<b>INVENTARIS :</b>	<b>137/Hd/2013.i.1(1)</b>

**Dilaksanakan Atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: /SPK/KY/VIII/2007  
Tanggal 13 Agustus 2007 Antara Komisi Yudisial RI Dengan Pusham  
Universitas Negeri Padang**

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
BULAN AGUSTUS, TAHUN 2007**



## HALAMAN PENGESAHAN

- A. Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Akmal, M.Si  
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
c. Jabatan : Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP)  
d. Bidang Keahlian : Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia  
e. Program Studi : P.Kewarganegaraan dan Ilmu Administrasi  
f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang (UNP)

### B. Tim Peneliti


No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Drs. Akmal, M.Si	Sarjana Civic/Hukum, S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dosen Matakuliah HAM, (Penyelesaian S-1 Hukum), Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ketua PUSHAM UNP, Ketua Forum PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat
2	Aldri Frinaldi, SH, M.H	Hukum Ketatanegaraan dan HAM
3	Suhelmi Karim Tamin, SH	Hukum Pidana/Pendata dan HAM

### Asisten Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Slamet Widodo, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM Sumbar
2	Firdaus, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM

Padang, 27 Agustus 2007

Mengetahui  
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Negeri Padang



Drs. Akmal, M.Si  
NIP. 131 764 218

Ketua Peneliti



Drs. Akmal, M.Si  
NIP 131 764 218

# DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan .....	i
Executive Summary .....	ii
A. Identitas Hakim yang Memutus .....	1
B. Objek Penelitian	
1. Duduk Perkara .....	1
2. Fakta Hukum .....	4
3. Putusan Hakim .....	17
C. Analisis .....	23
D. Simpulan dan Rekomendasi .....	30
E. Daftar Pustaka .....	32
F. Lampiran .....	33

## Executive Summary

Oleh: Tim Peneliti PUSHAM UNP (Akmal, Aldi Firmadi, Suhelmi Karim Tamim) & Asisten Peneliti: Slamet Widodo dan Firdaus

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim terhadap perkara No.: 660/PID.B/2006/PN.PDG dalam hal: (1) apakah putusan hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2) apakah putusan hakim mengindikasikan instrumen HAM nasional dan internasional serta mengkaji unsur pelanggaran HAM. Jenis kasus Hak Asasi Manusia tentang tindak pidana kehutanan (dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapinya bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Hakim yang memutuskan I. Dina Krisnayati, SH, 2. Tamto, SH, M.H, dan 3. Didiek Budi Utomo, SH

Fakta hukum, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM: 60/PID.B/2006/PN.PDG menyatakan telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti. Putusan Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: yang memberatkan terdakwa bahwa para terdakwa kurang mengindikasikan program pemerintahan yang sedang giat-giatnya memberantas illegal logging. Hal-hal yang merugikan para terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya; Para terdakwa membeli kayu untuk pembangunan proyek pemerintah dan kayu diperoleh dari lahan masyarakat, karena di Tua Pejat K. Mentawai tidak ada Toko yang menjual kayu. Para terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga. dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan objek penelitian dengan membahas duduk perkara, fakta hukum dan putusan hakim yang sudah dideskripsikan, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 660/PID.B/2006/PN.PDG sebagai berikut: (1). Putusan hakim kurang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2). Putusan hakim kurang mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam putusan. (3) Majelis hakim belum memahami sasaran konsederan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah

mengkaitkan dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU NO. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No.22 Tahun 1999 Jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika ini mejadi pertimbangan maka putusan hakim akan menjadi berat bagi pelanggar tindak pidana kehutanan. (4). Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI menyangkut dengan kewajiban negara untuk memelihara kelestarian hutan dan lingkungan juga belum dipertimbangkan dalam memutus perkara diatas, sehingga putusan lebih mempertimbangkan: terdakwa (aparap negara) membeli kayu untuk proyek pemerintah (kepentingan negara). Seharusnya dihukum lebih berat karena melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan keuntungan pribadi. tetapi ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat tidak mendidik dalam rangka membangun kesadaran hukum ke depan.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan amanat sanksi pidana UU khusus tentang Kehutanan, sehingga hukuman menjadi ringan.
- Tidak mempertimbangkan instrumen HAM yang sudah diratifikasi Indonesia.

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

Rekomendasi yang diberikan terhadap majelis hakim adalah: (1)Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kehutanan secara utuh, termasuk UU lain yang terkait dengan kehutanan seperti: UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No.22 Tahun 1999 Jo UU No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hakim memiliki wewenang sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. (2) Instruksi er. HAM internasional yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan yang sudah diratifikasi Pemerintah PI harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. (3) Dalam Putusan Hakim diatas terdapat unsur pelanggaran HAM yaitu dalam bentuk *abuse of power* (hakim tidak bekerja secara profesional), *violation by omission* (unsur kelalaian atau pembiaran dalam memutus perkara), dan *violation by commission* (sengaja membuat putusan yang meringankan terdakwa). (4) Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

## A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara : 660/TID.3/2006/PN-PD-G
2. Pengadilan Mahkamah  
tempat putusan dibuat : Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang
3. Tanggal Putusan : Rabu 20 Maret 2007
4. Jenis Kasus : Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Hakim yang memutuskan : 1. Dina Krisnayati, SH  
2. Tamto, SH, M.H  
3. Didiék Budi Utomo, SH

## B. Objek Penelitian

### 1. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara: Dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang oleh Majelis Hakim disebut Tindak Pidana Kehutanan

Perkara ini bermula bahwa Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli, Terdakwa 2. Rinaldo pgl Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl Wen pada hari Rabu, 27 September 2006 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Proyek Pembangunan Pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis mencimin, katuko, dan meranti yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yonli Fran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl.Wan selaku pelaksana pembangunan proyek pabrik rotan SP II membutuhkan kayu kurang lebih 40 kobik untuk pembangunan pabrik rotan tersebut;
- Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu tersebut maka saksi Yonli Fran pgl Jon mengorder kayu kepada Terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen sebanyak 12 kubik, jenis merantih ukuran 6 x 12 x 6m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Yonli Fran

pgl Jon mengasih uang muka pemesanan dan atas perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi. Sedangkan saksi Irwandi pgl Wan menorder kayu kepada Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli sebanyak 10 kubik jenis meranti ukuran 25 x 25 x 4m, 20 x 20 x 4m, dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo sebanyak 10 kubik jenis meranti ukuran 3 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta memberikan uang muka pemesanan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi. Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl Wan, lalu penyuruh Rizal (melarikan diri) sebagai operator sinsaw untuk mencari kayu ke hutan di SP III Kecamatan Sipora sesuai dengan pesanan saksi Irwandi pgl Wan, lalu kayu tersebut dibawa ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur dan dijual ke saksi Irwandi pgl Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis Mitsubishi Nomor Polisi AA-9611 FF dikemudikan oleh Udin pgl Ompong.

Sedangkan Terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl Wan, lalu menyuruh para pemilik Sinsaw di Dusun Mapadegat untuk mengerjakannya, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Dusun Mapadegat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Irwandi pgl Wan dengan mempergunakan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor Polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Sarali pgl Buyung.

Adapun Terdakwa 3 Toedellof Putra pgl Wen setelah menerima orderan dari saksi Yonli Fran pgl Jon, lalu menyuruh para pemilik sinsaw untuk mengerjakan orderan tersebut dan terdakwa mendapatkan orang yang membuka ladang di hutan pada Km 5 Kecamatan Sipora, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Simpang Andalas Km 5 jalan Raya Tua Pejat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Jonli Fran pgl Jon dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor Polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Andre SY pgl Andre.

Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl Wan jenis merantih, katuko dan mencimin ukuran  $20 \times 20 \times 4\text{m} = 23$  batang,  $25 \times 25 \times 4\text{m} = 16$  batang dan  $3 \times 15 \times 4\text{m} = 32$  batang.

Sedangkan Terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl Wan adalah jenis katuko dan mencimin ukuran  $3 \times 20 \times 4\text{m} = 162$  batang,  $8 \times 15 \times 4\text{m} = 172$  batang.

Adapun terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen telah menjual kayu kepada saksi Yonfli Fran pgl Jon adalah jenis katuko dan meranti ukuran  $6 \times 12 \times 6 = 60$  batang dan  $5 \times 7 \times 4 = 98$  batang.

Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli dan Terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo belum lagi memenuhi semua orderan saksi Irwandi pgl Wan begitu pula dengan Terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen juga belum memenuhi semua orderan saksi Yonfli Fran pgl Jon, datang anggota Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan operasi illegal logging ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang berada di lokasi proyek tersebut, ternyata kayu-kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas.

Dari hasil pengecekan Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui kayu yang dijual para terdakwa tersebut jenis mencimin, katuko ukuran  $6 \times 12 \times 6 = 57$  keping (2,46 M3), jenis katuko ukuran  $8 \times 15 \times 5 = 32$  keping (1,92 M3), jenis katuko, meranti ukuran  $8 \times 15 \times 4 = 57$  keping (2,46 M3), jenis katuko ukuran  $8 \times 15 \times 5 = 32$  keping (1,92 M3), jenis katuko, meranti ukuran  $8 \times 15 \times 4 = 126$  keping (6,05 M3), jenis mencimin, meranti ukuran  $3 \times 20 \times 4 = 160$  keping (3,84 M3), jenis katuko ukuran  $20 \times 20 \times 4 = 23$  keping (3,68 M3), jenis merantih, katuko ukuran  $25 \times 25 \times 4 = 16$  keping (4,00 M3), jenis merantih ukuran  $5 \times 7 \times 4 = 88$  keping (1,23 M3), jenis katuko, meranti  $6 \times 12 \times 4 = 80$  keping (2,30), jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,4 = 31$  keping (0,52 M3), jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 2,2 = 14$  keping (0,37 M3), jenis keruing ukuran  $6 \times 15 \times 4 = 1$  keping (0,04 M3), jenis mencimin ukuran

8 x 15 x 1,8 = 16 keping (0,35 M3 dari jenis jenis lain, minimum ukuran 8 x 15 x 1,2 = 4 keping (0,19 M3).

Kasus ini terungkap setelah anggota Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan operasi illegal logging ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora, untuk melakukan pencekan terhadap kayu-kayu yang berada di lokasi proyek tersebut, ternyata kayu-kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas, sehingga terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2006 s.d 31 Oktober 2006, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 1 Nopember 2006 s/d 10 Desember 2006, dilanjutkan PU sejak 8 Desember 2006 s/d berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang

## 2. Fakta Hukum

### Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM: 660/PID.B/2006/PN.PDG menyatakan terdakwa: pada dakwaan primer telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang\_undang Nomor 41 tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Pasal 78 ayat (5) UU No.41 Tahun 1999 yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar limaratus juta rupiah) ”.

Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No.41 Tahun 1999 yang berbunyi:

“ Setiap orang dilarang pada huruf f: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP yang berbunyi:

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: (1). orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, (2). Orang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan,

ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.

## Pembuktian

Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mejelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti. Untuk saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut

### a. Keterangan Saksi-Saksi.

Saksi Wen Sayuti pgl Wen,

- Bahwa saksi sebagai petugas Polres Kepulauan Mentawai dan benar pada hari Rabu tanggal 27 September pukul 14.00 WIB saat melakukan patroli melihatnya tumpukan kayu-kayu dilokasi pembangunan pabrik rotan di SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa saksi menanyakan kepada masyarakat yang punya kayu tersebut ternyata Yonfli Fran pgl Jon Irwandi pgl Wan, selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Tua Pejat dan pada sore harinya saksi bersama tim kembali ke lokasi menyegel kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan penyegelan, telah menanyakan kepada pemilik kayu tersebut tentang dokumen/surat-surat kayu, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa tumpukan kayu-kayu;

Saksi Sarali pgl Buyung

- Bahwa saksi sebagai sopir truk Mitsubishi No. BA 9377 Z milik pak Tebe yang membawa kayu-kayu milik terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo dari Dusun Mapadegat ke pabrik rotan;
- Bahwa saksi mengantar kayu tersebut dengan ukuran 3 x 20 dan 8 x 15 sebanyak 4-5 kali ada sekitar 8 kubik dan saksi dibayar upah Rp.35.000,- perkubik, namun sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa 2 pak Naldo;
- Bahwa yang menerima kayu di pabrik rotan adalah pak Martius, kalau dia tidak ada saksi tinggalkan saja dan besoknya saksi kembali lagi dan saksi tidak pernah menanyakan surat-surat kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Saksi Andre Sy pgl Andre

- Bahwa saksi sebagai kernet pak Buyung dan sekali-kali saksi menjadi sopir menggantikan pak Buyung yang biasanya menaiki truk pasir, semen dari Dusun Mapadegat;
- Bahwa benar saksi bersama pak Buyung pernah mengangkut kayu dari Dusun Mapadegat ke lokasi pabrik rotan SP II dilakukan 3 kali angkutan, menurut keterangan pak Buyung tersebut milik terdakwa 2 Rinaldo;
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2006, sewaktu pak Buyung sakit saksi pernah diizinkan pak Buyung mengangkut kayu milik terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen sebanyak lebih kurang 100 batang dari pinggir jalan raya Km 5 Tua Pejat dekat rumah Nang menuju ke pabrik rotan SP II, yang sampai sekarang saksi belum dibayar upahnya;
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu tersebut tidak disertai surat-surat kayunya;
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu tersebut dengan mobil truk Mitsubishi No.Polisi BA.9377 Z, dan kayu diterima H Martius;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti;

Saksi Udin pgl Ompong; keterangannya dibacakan sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2006 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di lokasi pembangunan pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan kayu tanpa dokumen/surat-surta kayu milik Yonfli Fran pgl Jon dan Irwandi pgl Wan;
- Bahwa benar saksi yang mengangkut kayu-kayu terdakwa 1. Rianto Maruli, sekitar 1,5 kubik dari tumpukan dipinggir jalan di SP II km 12 ke pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur dengan upah/jasa pengangkutan dari pak Maruli sebesar Rp.180.000,- dalam dua kali trip angkutan;
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenal dengan jelas kayu balok ukuran 25 x 25 x 4 meter yang diperlihatkan kepada saksi memang benar kayu tersebut yang saksi angkut;
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan mobil No.Polisi AA 9611 FF, STNK kendaraan An.Heru Irianro
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti;

- Bahwa saksi ahli bertugas sebagai ahli kehutanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tanggal 11 Oktober 2004 s.d sekarang.
- Bahwa saksi ahli dibidang perizinan dan diberi tugas mulai dari penerapan kawasan saksi sampai peredaran kayu, sedang penerapan kawasan menjadi kewenangan Menteri Kehutanan yang membagi kawasan kehutan sesuai dengan fungsi yaitu: hutan swaka, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonstruksi.
- Bahwa masalah kayu dalam perkara ini tidak ada izin dari Dinas Kehutanan dan kayunya tidak ada surat-surat, maka kayunya dinyatakan ilegal.
- Bahwa benar izin yang berlaku HPH, IPK, kayu yang diambil dari hutan masyarakat harus domohonkan izin ke Dinas kehutan Kabupaten untuk melakukan penebangan;
- Bahwa untuk penebangan kayu jenis sengon, karet, dan kelapa harus ada SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dengan izin Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- Bahwa benar untuk kayu berupa sengon, karet, dan kelapa di lahan masyarakat harus ada syarat hak miliki tanah berupa sertifikat/girik/leter (, sedangkan prosedur pengajuan izin SKAU ke Dinas Kehutan Kabupaten;
- Bahwa benar setiap kayu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan harus dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah;
- Bahwa dalam perkara ini, kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan SKSHH;
- Bahwa benar kayu yang dipindahkannya tempat harus memiliki SKSHH;
- Bahwa benar kayu yang berasal dari Transmigrasi izimnya ada dua yakni bisa SKSHH bisa SKAU (untuk sengon, karet, dan kelapa).
- Bahwa benar para terdakwa dalam menibeli, menyimpan dan menguasai kayu-kayu tersebut seharusnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sesuai PP RI No.34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan pada pasal 74 ayat (1) berbunyi: " hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan pengukuran dan penetapan jenis", yang penjelasannya bahwa hasil hutan tersebut harus mempunyai alas hak seperti title atau hak atas tanah (sertifikat)

leter C, selanjutnya barulah melakukan pengumuman ke Dinas Kehutanan Kabupaten.

- Bahwa benar kemudian diterbitkan dengan pengumuman dan penetapan lokasi yang diberikan izin tersebut (*Land Clearing*);
- Bahwa pada ayat (2) berbunyi: “ Pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang” yang penjelasannya bahwa untuk melakukan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan tersebut dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk;
- Bahwa ayat (3) berbunyi : “ hasil hutan yang telah diukur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diberi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setera dan berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” yang penjelasannya bahwa dalam Surat Keterangan Izin Mengelola Kayu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur SP II tersebut bertentangan dengan ayat (3) tersebut, karena dalam hal ini Kepala Desa Sido Makmur SP II tersebut tidak berhak untuk menerbitkan Surat Keterangan Izin Mengelola Kayu sebab tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) PP RI No. 34 Tahun 2002, dan Kepmen No.126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan;

Saksi Ahli Rizal Febrinal;

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, jabatan staf kehutanan bagian Pengukuran Kayu;
- Bahwa benar atas permintaan Polres Kabupaten K. Mentawai, saksi ahli melakukan pengukuran kayu bersama empat orang petugas dan sebagai ketua tim pakir Yusi Rio, M.Si pada tanggal 4-9 Oktober 2006 di Polres Kab. K. Mentawai sebanyak 3 tumpukan dengan jumlah volume 51,28 M3;
- Bahwa saksi ahli dalam melakukan pengukuran kayu dengan teknik menumpuk kayu berdasar ukuran masing-masing, baru kemudian dilakukan pengukuran;
- Bahwa benar tumpukan kayu yang diukur berbentuk kayu olahan berupa kusen semuanya sebanyak 11 macam ukuran. Tumpukan I berjumlah 650 keping, tumpukan II berjumlah 303 keping dan Tumpukan III berjumlah 154 keping;

Saksi Yonfli Fran pgl Jon,

- Bahwa saksi bersama saksi Irwandi pgl Wan sebagai pelaksana dalam proyek rehab/renovasi pabrik rotan di Desa Sido Makmur II, dan yang menang tender adalah CV Rop Mansirof;
- Bahwa benar proyek renovasi pabrik rotan tersebut melanjutkan pemasangan dinding dan atap, yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku sesuai bestek kerja yang ditetapkan, maka saksi pesan kayu kepada terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen, sedang saksi Irwandi memesan kayu kepada terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo;
- Bahwa kayu yang dibutuhkan sesuai dengan bestek sebanyak 40 M3 dengan ukuran 5 x 7 x 4 meter sebanyak 1 kubik mencimin, 6 x 10 x 5 meter dari jenis campuran;
- Bahwa benar saksi memesan kayu jenis mencimin dan katuko kepada terdakwa 3 Todellof Putra Wendi pgl Wen sebanyak 15 kubik dengan harga Rp.950.000,- perkubik, dan saksi telah memberikan uang muka sebanyak Rp.2.000.000,-;
- Bahwa benar kayu yang dipesan saksi telah diantar Andre Syaputra pgl Andre dengan mobil truk ke lokasi pabrik sebanyak kurang lebih 3 kubik, sesuai laporan dari pekerja yang menerima barang saksi H.Martius;
- Bahwa benar kayu yang dipesan saksi tidak dilengkapi surat-surat yang sah, dan saksi tidak tahu dari mana kayu tersebut diperoleh;
- Bahwa benar kayu-kayu yang sudah sampai di lokasi pabrik rotan sebagian sudah diketam dan sebagian ada yang dijemur;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti;

Saksi Irwandi pgl Wan;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Yonfli Fran pgl Jon adalah pelaksana pekerjaan proyek pembangunan pabrik rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan sebagai pemenang tendernya adalah CV Rop Mansirof;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan saksi bersama saksi Yonfli Fran adalah renovasi bangunan pabrik rotan seperti melanjutkan bangunan dinding dan atap;

- Bahwa sesuai bestek kayu yang dibutuhkan sebanyak 40 kubik dengan ukuran 5 x 7 x 4 meter mencimin dan katuko serta ukuran 6 x 10 x 5 meter jenis campuran
- Bahwa benar saksi memesan kayu jenis meranti, katuko dan mencimin 10 kubik kepada terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli dengan ukuran 20 x 20 meter, dan 10 kubik kepada terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo dengan ukuran 8 x 15 panjang 4 meter, 3 x 15 mter, dengan harga Rp. 950.000,- perkubik dengan memberikan uang muka/panjar masing-masing sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa sesuai laporan dari pekerja penerima barang saksi H.martius kayu-kayu yang dipesan saksi sudah sampai ke lokasi pabrik rotan;
- Bahwa kayu dari terdakwa 1 Rianto Maruli diangkut mobil truk disopiri Udin Ompong sebanyak 3 kubik, dan kayu dari terdakwa 2 Rinaldo diangkut mobil truk disopiri Buyung sebanyak 9 kubik;
- Bahwa semua kayu yang dipesan saksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah, dan tidak pernah menanyakan tentang surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kayu tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangkan penasehat hukum terdakwa 3 Toedeltor Putra Wendi pgl Wen mengajukan saksi Adecharge yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ali Arifin;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten K. Mentawai dan saksi terlibat langsung dengan pembangunan di Kabupaten K Mentawai;
- Bahwa saksi bukan sebagai konsultan, yang sebagai konsultan dari luar, sedangkan pengawasan dari dalam oleh Kimpraswil/PU;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menang tender dalam renovasi pabrik rotan tersebut;
- Bahwa benar sesuai bestek, renovasi pabrik rotan menggunakan kayu nomor 2 dengan harga Rp.1.300.000,- perkubik;
- Bahwa benar menurut kebiasaan di Mentawai kalau butuh kayu untuk pembangunan proyek atau untuk kebutuhan masyarakat dipesan kepada masyarakat;

- Bahwa dengan kejadian perkara ini proyek terbentu, karena di TKP dipasang *police line* dan saksi perintahkan bangunan dihentikan dulu termasuk bangunan rumah camat dan Kantor PKK.

Saksi Ismail. M.S;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sido Makmur sejak tahun 1998 s/d sekarang dan salah satu tugas saksi memberikan surat keterangan kepada orang yang berkaitan dengan kayu;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo pernah minta surat keterangan kepada saksi secara bersamaan sekitar bulan September 2005;
- Bahwa prosedur minta surat tersebut yang punya lahan masyarakat yaitu Aser, raiemeon Sababalat datang kepada saksi yang katanya ada order kayu dan mohon dibuatkan surat keterangan lahan;
- Bahwa surat keterangan tersebut isinya nama pemilik lahan dan nama pengelola kayu, yang membuat surat keterangan tersebut adalah saksi dan mereka membayar fee untuk kas Desa sebesar Rp.10.000,- perkubik;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli sudah membayar Ro.70.000,- sedangkan terdakwa 2 Rinaldo belum membayar karena ketangkap;
- Bahwa di Desa Sido Makmur adalah daerah transmigrasi masyarakat dapat tanah 2 Ha dan lahan 1 untuk perumahan dapat ½ Ha sedangkan lahan II untuk perkebunan tetapi tidak jadi;
- Bahwa dalam pengelolaan hutan dan kayu berdasarkan kesepakatan rapat desa baru kemudian mengelola kayunya;
- Bahwa sampai sekarang di Desa Sido Makmur lahannya belum ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli:

- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri bertugas di Mentawai sudah 4 tahun dan benar terdakwa mendapat order dari saksi Irwandi;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Irwandi bersama saksi Jonlifran yang mengerjakan proyek renovasi pabrik rotan SP II;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 10 kubik dengan harga Rp.950.000,- perkubik dan terdakwa mendapat uang

muka/panjar Rp.2.000.000,- tetapi uang tersebut disuruh belikan semen dulu, lalu saksi belikan semen 100 zak;

- Bahwa benar terdakwa beli kayu dari Azer yang ada dilahannya, dan Azer minta fee Rp.50.000,- perkubik, sebelum bekerja dirapatkan dengan Kepala Desa pak Saul Usmail, setelah keluar surat dari Kepala Desa baru mulai bekerja 10 hari untuk 10 kubik kayu;
- Bahwa jenis kayu yang dipesan saksi Irwandi adalah merianti, katuko, mencimin, tetapi terdakwa kirim kayu jenis mencimin, katuko dan durian sebanyak lebih kurang 10 Kubik dalam bentuk balok ukuran 25 x 25 dan 6 x 12 serta 5 x 7;
- Bahwa terdakwa mengirim kayu ke lokasi pabrik rotan dengan jarak sekitar 500 m, sebanyak 3 laki angkut dengan mobil truk disopiri pak Udin Ompong dengan ongkos Rp.100.000,- pertrip tetapi belum dibayar, sedangkan yang menerima kayu pak H.Martius;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkan.

Terdakwa 2 Rinaldi pgl Naldo;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yonfli Fran dan saksi Irwandi, mereka yang mengerjakan proyek renovasi pabrik rotan SPI II Sipora;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 12 kubik dengan harga Rp.950.000,- perkubik sekitar bulan Septembner 2006 dan terdakwa mendapat uang muka Rp. 2.000.000,-
- Bahwa benar setelah menyanggupi terdakwa memesan kayu kepada pemilik lahan yang namanya terdakwa lupa, dan anggapan terdakwa kayu tersebut ditebang dilahan pribadinya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mengirim kayu ke lokasi pabrik rotan SP II dengan sewa mobil truk Mitubishi Ps 100 disopiri Sarali pgl Buyung sebanyak 5 kali angkut, tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen diri pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa cukup surat keterangan dari Kepala Desa, karena kayu tersebut untuk pembangunan di Mentawai;
- Bahwa terdakwa mengirim kayu jenis katuko, mencimin dan durian sejumlah lebih kurang 10 kubik dengan ukuran 3 xz 10 x 4, 8 x 15 x 4;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti.

Terdakwa Toedellof Putra Wendi pgl Wen.

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Jonlitani dan saksi Irwandi sebagai pelaksana proyek renovasi pabrik rotan SP II di Sipoga;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 15 kubik jenis meranti, katuko ukuran 5 x 7 x 4, 6 x 10 x 5 dengan harga Rp.950.000,- perkubik, dan terdakwa mendapat uang muka/panjar sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa terdakwa kemudian mencari kayu dan mendapatkan dari masyarakat bernama Rolevi, yang sebelumnya terdakwa lapor dulu kepada Kepala Desa untuk minta izin dan ditunjukkan kayunya di lahan Rolevi sebesar ukuran drum;
- Bahwa benar terdakwa yang membiayai pemotongan 2 pohon kayu sebesar Rp.1.000.000,- ditambah upah angkut Rp.250.000,- dan sewa kayu sebesar Rp.50.000,-
- Bahwa benar terdakwa telah mengirim kayu yang dipesan tersebut ke lokasi pabrik rotan SP II sebanyak 3 kubik dengan mobil truk disopiri Andre tanpa disertai surat-surat dari pejabat berwenang, dan yang menerima kayu saksi H. Martius;
- Bahwa terdakwa mau menerima order kayu tersebut karena untuk pembangunan pabrik rotan milik Pemda dan menurut terdakwa kayu yang berasal dari lahan masyarakat kebiasaan mendapat izin dari Kepala Desa setempat saja;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkan;

menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Kayu mencimin ukuran 6 x 12 x 6 meter = 57 keping (2,46 M3);
2. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 5 m = 32 keping (1,92 M3);
3. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 4 m = 126 keping (6,92 M3);
4. Kayu mencimi dan miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 160 keping (3,84 M3);
5. Kayu katuko ukuran 20 x 20 x 4 m = 23 keping (3,68 M3);
6. Kayu miranti dan katuko ukuran 25 x 25 x 4 m = 16 keping (4 M3);
7. Kayu miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 88 keping (1,23 M3);
8. Kayu katuko dan miranti ukuran 6 x 12 x 4 m = 80 keping (2,30 M3);
9. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 1,4 m = 31 keping (0,52 M3);
10. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 2,2 m = 14 keping (0,37 M3);

11. Kayu keruing ukuran 6 x 15 x 4 m = 1 keping (0,37 M3);
12. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 1,8 m = 16 keping (0,35 M3);
13. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 1,2 m = 6 keping (0,09 M3)

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3.

14. Satu (1) unit truk mitsubishi Ps 1000 No. Polisi BA 9377 Z warna kepala kuning dan warna bak truk terbuat dari kayu berikut 1 lembar lembar STNK No. 0273245 An. Ftri Endi Hanra;

15. Satu unit truk mitsubishi No. Polisi AA 9611 F, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut 1 lembar STNK No. 0864228 An Heru Irianto;

Semua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperhatikan kepada saksi-saksi dan para terdakwa mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut diatas;

Menimbang bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa 3 juga bukti surat berupa:

- Surat keterangan pengambilan kayu tertanggal 8 September 2006;
- Surat keterangan pengambilan kayu tertanggal 3 Agustus 2007
- Surat keterangan No.06.10.13/Pem.Bp/II/2006 tertanggal 7 Pebruari 2007;
- Foto copy koran Padang Ekpress tanggal 18 Mei 2006 yang berjudul Kayu untuk rumah cukup surat Kades.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2006 sekitar pukul 14 WIB bertempat di lokasi pabrik rotan SP II Desa Makmur Kec. Sipora Kab. K. Mentawai ditemukan tumpukan kayu yang tidak ada surat-surat/dokumen yang sah;
- Bahwa benar kayu-kayu yang ditemukan tersebut berjumlah 650 keping dengan jumlah volume 26,84 M3 kesemuanya kepunyaan saksi Yonfli Fran pgl Jon dan saksi Irwandi nngl Wan;
- Bahwa benar kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan renovasi bangunan pabrik rotan SP II Desa Sido Makmur milik Pemda Kab. K. Mentawai;

- Bahwa benar saksi Yonfli Fran pgl Jon bersama saksi Irwandi pgl Wan adalah sebagai pelaksana pekerja proyek renovasi pabrik rotan tersebut, selang sebagai pemenang tender adalah CV Rop Mans rof.
- Bahwa sesuai bestek pekerjaan renovasi pabrik rotan tersebut memerlukan kayu sejumlah 40 kubik berbagai ukuran antara lain 5 x 7 x 4 m, 6 x 10 x 4 m, dengan jenis kayu meranti, katuko dan mencimin;
- Bahwa benar saksi Yonfli Fran pgl Jon memesan kayu kepada terdakwa 3 Toedollof Putra Wendi pgl Wen sebanyak 15 kubik ukuran 5 x 7 x 4m, 6 x 12 x 5m, 5 x 7 x 4m, 6 x 12 x 5m, 5 x 10, 5m, jenis kayu meranti, ketuko dengan harga Rp. 950.000,- perkubik, dan telah memberi uang muka sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa 3 Toedollof Putra Wendi mendapatkan kayu dari lahan Rolevi, dan kayu tersebut telah dikirim ke pabrik rotan SP II diangkut mobil truk No. Polisi BA 9377 Z dengan sopir saksi Andre Saputra pgl Andre sebanyak lebih kurang 3 kubik diterima oleh pekerja penerima barang saksi H.Martius;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli mendapat order kayu dari saksi Irwandi pgl Wan sebanyak 10 kubik ukuran 20 x 20 x 4m jenis kayu meranti, katuko, dan mencimin dengan harga Rp. 950.000,- perkubik dan telah diberi uang muka Rp.2.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo juga mendapat order kayu dari saksi Irwandi sebanyak 10 kubik ukuran 8 x 15 x 4m, 3 x 20m jenis kayu meranti, katuko dan mencimin, dengan harga Rp. 950.000,- perkubik dan telah diberi uang muka Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli kemudian mencari kayu mendapatkau dan lahan milik Azer, sedangkan terdakwa 2 Rinaldo mendapatkan kayu dari lahan milik Paiemeon Sababalat;
- Bahwa kayu tersebut telah dikirim ke lokasi pabrik SP II oleh terdakwa 1 Rianto Maruli sebanyak 3 kubik diangkut mobil truk No. Polisi AA 9611 FF dengan sopir Udin Ompong, sedang untuk terdakwa 2 Rinaldo telah mengirim kayu sebanyak 9 kubik diangkut mobil truk No. Polisi BA9377 Z disopiri saksi Buyung;

- Bahwa benar sampai di lokasi pabrik rohan SP II kayu diterima pekerjaanya bernama saksi H.Martius yang kemudian saksi H.Martius melapor kepada saksi Yonli Fran dan saksi Irwandi;
- Bahwa benar semua kayu dikirim para terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan menurut para terdakwa penggunaan kayu dari lahan masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan di daerah Kepulauan Mentawai biasa tidak menggunakan surat-surat kayu cukup keterangan dari Kepala Desa;

#### Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat tuntutan No. Reg.Perk. PDM. 660/PID.B/2006/PN.PDG Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Rianto Maruli Terdakwa 2 Kinaldo pgl Naldo dan Terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf F UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Rianto Maruli Terdakwa 2 Kinaldo pgl Naldo dan Terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah), subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kayu mencimin ukuran 6 x 12 x 6 meter = 57 keping (2,46 M3);
  2. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 5 m = 32 keping (1,92 M3);
  3. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 4 m = 126 keping (6,92 M3);
  4. Kayu mencimin dan miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 160 keping (3,84 M3);
  5. Kayu katuko ukuran 20 x 20 x 4 m = 23 keping (3,68 M3);
  6. Kayu miranti dan katuko ukuran 25 x 25 x 4 m = 16 keping (4 M3);
  7. Kayu miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 88 keping (1,23 M3);
  8. Kayu katuko dan miranti ukuran 6 x 12 x 4 m = 80 keping (2,30 M3);
  9. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 1,4 m = 31 keping (0,52 M3);

10. Kayu pencimin ukuran  $8 \times 15 \times 2,2 \text{ m} = 14$  keping (0,37 M3).

11. Kayu kening ukuran  $6 \times 15 \times 4 \text{ m} = 1$  keping (0,37 M3);

12. Kayu pencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,8 \text{ m} = 15$  keping (0,35 M3);

13. Kayu pencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,2 \text{ m} = 6$  keping (0,09 M3);

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3.

14. Satu (1) unit truk mitsubishi Ps 1000 No. Polisi BA 9377 Z warna kepala kuning dan warna bak truk terbuat dari kayu berikut 1 lembar STNK No. 0273245 An. Fitri Endi Hanra;

Semuanya dipergunakan dalam perkara An terdakwa Yonfli Fran pgl Jon Cs

15. Satu unit truk mitsubishi No. Polisi AA 9611 F, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut 1 lembar STNK No. u864228 An Heru Irianto. Dipergunakan dalam perkara An. Pgl Cipto

- d. Menerapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

### 3. Putusan Hakim

#### a. Pertimbangan Majelis Hakim

1. Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti kesalahannya;
2. Bahwa dakwaan penuntut umum disusun dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 78 ayat 5, 15 Jo pasal 50 ayat 3 huruf f Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Barang siapa;
  - b. Dengan sengaja;
  - c. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
  - d. Menerima, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan;

e. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan in Situ a Hasil Hutan;

3. Bahwa unsur ke-1 "Barang siaga" dimaksudkan menunjuk orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

4. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 Maruli pgl Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen diajukan dipersidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis didalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa, ternyata dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga para terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, tentang terbukti tidaknya tindak pidananya tergantung wisur yang halnya, dengan demikian unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti;

5. Unsur ke-2 "Dengan sengaja" sesuai *Memorie Van Toelgting*, dimaksudkan sipelaku harus menghidaki perbuatan itu dan menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu;

6. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen telah melakukan perbuatan perbauatan, meyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan yakni kayu-kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat/dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga para terdakwa sudah dapat menauga dalwa kayu-kayu tersebut diambil/dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan yang bertentangan dengan undang-undang, serta dapat merugikan negara sebagai pemasukan sumber daya hutan, dengan demikian unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti;

7. Bahwa unsur ke-3 "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan", dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana meraka yang melakukan menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan,

- sehingga unsur tersebut bersifat alternatif apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur, maka unsur ini dinyatakan terbuka;
8. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa para terdakwa sebagai orang yang menerima pesanan kayu dari saksi Yonhi Fran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan, pelaksana proyek renovasi pabrik roan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten K. Mentawai, dengan cara saksi Yonhi Fran memesan kepada terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi dengan harga Rp.950.000,- perkubik dan memberi uang muka/panjar Rp.2.000.000,-, sedangkan saksi Irwandi pgl Wen memesan kayu kepada terdakwa 1 Rianio Maruli pgl Maruli dan terdakwa 2 Rinaldi pgl Naldo masing-masing harga Rp.950.000,- dan memberi uang muka/panjar Rp.2.000.000,- selanjutnya terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi mendapat kayu dari Kolevi, sedangkan terdakwa 2 Rinaldo mendapat kayu dari Palemon Sababatal, dan terdakwa 1 Rianio Maruli dapat kayu dari Azer, kayu tersebut sudah dikirin oleh para terdakwa dengan mobil truk BA 9377 Z disopiri Buyung dan Andre, dan mobil truk AA 9611 FF disopiri Udin Ompung ke lokasi pabrik roan SP II tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah, kayu-kayu tersebut diterima saksi Jonhfran dan saksi Irwandi melalui pekerjaanya saksi H.Martisu. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan saksi Yonhi Fran, saksi Irwandi, maka unsur perbuatan turut serta melakukan terpenuhi, dengan demikian unsur ke3 tersebut diatas terpenuhi dan terbuka;
9. Bahwa unsur ke-4 "Menerima, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan", unsur ini bersifat alternatif yang berarti semau unsur tidak perlu dibuktikan, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbuka;
10. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa terdakwa 1 Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl Naldo, dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen menerima pesanan kayu dari saksi Yonhi Fran dan saksi Irwandi yang dibeli dengan harga Rp.950.000,- jenis kayu yang dibeli para terdakwa sesuai Berita Acara Pengukuran Barang Tangkapan dari Dinas Kehutanan Kantor Kepulauan Mentawai

(total keseluruhan berjumlah 650 kg, dengan volume 26,84 M<sup>3</sup>) Kayu-kayu tersebut adalah merupakan hasil hutan, dan kenyataannya kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah, dengan demikian unsur ke-4 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti;

11. Bahwa unsur ke-5 “ Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.
12. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa saksi Jonlifran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wen membeli kayu melalui terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi, terdakwa 1 Rianto Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo, dan kayu-kayu tersebut sudah dikirim dan disimpan di lokasi pabrik rotan SP II dalam pengawasan saksi Yonfli Fran dan saksi Irwan; Bahwa ternyata kayu-kayu tersebut sesuai dalam daftar Berita Acara pengukuran barang tangkapan oleh Dinas Kehutanan Mentawai tidak dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah yang seharusnya para terdakwa dapat menduga kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan, yang diambil/dipungut secara tidak sah. Bahwa para terdakwa mengaku kayu tersebut berasal dari lahan milik masyarakat yakni terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi dari Rotevi, terdakwa 1 Rianto Maruli dari Azer, dan terdakwa 2 Rinaldo dari Palemmeon Sababalat, namun mereka tidak bisa menunjukkan hak kepemilikan lahan sebagai alas hak. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa 3 hanya menerangkan izin untuk menebang pohon dari orang yang punya lahan, tidak membuktikan kepemilikan lahan sebagai alas hak, dan surat tersebut bukan surat keterangan sahnya kayu-kayu tersebut berasal dari lahan kawasan hutan (SKSHH) sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 19 PP RI No.34 Tahun 2002, sedangkan bukti koran Padang Ekpres tanggal 18 Mei bukan berarti melegalkan kayu yang tanpa surat-surat sah, dengan demikian unsur ke-5 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti;
13. Bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 78 ayat 5, 15 Jo pasal 50 ayat 3 huruf f UU NO.41 tahun 1999 Jo UU No.19 Tahun 2004 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka

menurut Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

14. Bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaar yang dapat menghapus sifat kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
15. Bahwa para terdakwa mengalami masa penahanan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan tersebut;
16. Bahwa Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap ditahan;
17. Bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
18. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;
19. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa; Hal-hal yang memberatkan terdakwa bahwa para terdakwa kurang mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas illegal logging. Hal-hal yang meringankan: Para terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya; Para terdakwa membeli kayu untuk pembangunan proyek pemerintah dan kayu diperoleh dari lahan masyarakat, karena di Tua Pejat K. Mentawai tidak ada Toko yang menjual kayu. Para terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga. Dan para terdakwa belum pernah dihukum;
20. Bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;
21. Mengingat pasal 78 ayat 5, 15 Jo pasal 50 ayat 3 huruf f UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU NO.19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan terdakwa 1 RIANTO MARULI pgl MARULI, terdakwa 2 RINALDO pgl NALDO dan terdakwa 3 TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl WEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memilik hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
2. Menghukum terdakwa 1 RIANTO MARULI pgl MARULI, terdakwa 2 RINALDO pgl NALDO dan terdakwa 3 TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl WEN YONFLI IFRAN pgl JON tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Kayu mencimin ukuran 6 x 12 x 6 meter = 57 keping (2,46 M3);
  - b. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 5 m = 32 keping (1,92 M3);
  - c. Kayu katuko ukuran 8 x 15 x 4 m = 126 keping (6,92 M3);
  - d. Kayu mencimin dan miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 160 keping (3,84 M3);
  - e. Kayu katuko ukuran 20 x 20 x 4 m = 23 keping (3,68 M3);
  - f. Kayu miranti dan katuko ukuran 25 x 25 x 4 m = 16 keping (4 M3);
  - g. Kayu miranti ukuran 5 x 7 x 4 m = 88 keping (1,23 M3);
  - h. Kayu katuko dan miranti ukuran 6 x 12 x 4 m = 80 keping (2,30 M3);
  - i. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 1,4 m = 31 keping (0,52 M3);
  - j. Kayu mencimin ukuran 8 x 15 x 2,2 m = 14 keping (0,37 M3);
  - k. Kayu keruing ukuran 6 x 15 x 4 m = 1 keping (0,37 M3);

- l. Kayu meminum ukuran  $8 \times 15 \times 1,8 \text{ m} = 16$  keping (0,35 M<sup>3</sup>);
- m. Kayu meminum ukuran  $3 \times 15 \times 1,2 \text{ m} = 6$  keping (0,09 M<sup>3</sup>);  
Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M<sup>3</sup>.
- n. Satu (1) unit truk mitsubishi Ps 1000 No. Polisi BA 9377 Z warna kepala kuning dan warna bak truk terbuat dari kayu berikut 1 lembar STNK No. 0273245 An. Ftri Endi Hanra;  
Semuanya dipergunakan dalam perkara An terdakwa Jonli Fran pgl Jon Cs;
- n. Satu unit truk mitsubishi No. Polisi AA 9611 F, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut 1 lembar STNK No. 0864228 An Heru Irianto.  
Dipergunakan dalam perkara An. Pgl Cipto;
- o. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

### C. Analisis

#### 1. Perkembangan Kontruksi Hukum Kehutanan Dengan Lingkungan

Dalam konsederan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dikarakan pada huruf (a) bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Mahas Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara (bukan dimiliki) memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, -- wajib diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, huruf (b) berbunyi : bahwa hutan -- diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab, huruf (c) berbunyi : bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan menampung dinamika aspirasi dan peransertan masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Disamping itu mengingat angka 3 dari UU Kehutanan yaitu UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), angka 4 tentang UU No.5 Tahun 1990 (Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, angka 5 tentang UU No. 24 Tahun 1992 (Penataan Ruang), angka 6 tentang UU No, 23 tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan angka 7 tentang UU No.22 tahun 199 Jo UU No.32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah).

Tindak pidana kehutan merupakan salah satu masalah besar yang menjadi perhatian publik di daerah Sumatera Barat seperti dimuat di beberapa media massa lokal sekaligus termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 (UU Payung tentang HAM) dan secara khusus diatur didalam UU No.41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, serta hukum HAM internasional (*International Human Right Law*). Beberapa hukum HAM Internasional yang wajib menjadi perhatian bagi majelis hakim antara lain :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Pasal 1 (2) berbunyi: Semua orang dapat, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam mereka sendiri tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri. Rakyat Mentawai dapat mengatur sesuai peluang UU No.10/2004 untuk membuat Perda dalam melindungi hak hutan ulayat mereka termasuk hasil hutan. Hal ini diperkuat dengan Resolusi 1803 (XVII) 1962 PBB bahwa hak rakyat dengan bebas mengatur kekayaan dan sumber daya alam mereka. Maka PP RI No.34 Tahun 2002 dapat menjadi ancaman dalam melakukan perlindungan bagi pengelola hutan ulayat.
2. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 169 Tahun 1989 tentang *Indigenous and Tribal People in Independent Countries*, bahwa penduduk asli tidak sama dengan kelompok minoritas yang wajib dilindungi negara. Hal ini dijabarkan dalam pasal 6 (1) UU No.39/1999: "bahwa dalam rangka penegakan HAM perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ayat (2) identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".
3. Keppres N0.40/2004 (Pelaksanaan Deklarasi Wina 1993 tentang RAN-HAM)

Melalui pendekatan yuridis normatif terdapat ketidak sinkronnya secara vertikal dan horizontal antara UU Kehutanan dengan UU Lain, sehingga masyarakat Mentawai tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam UU No.39 tahun 1999,

menurut Pasal 9 (1). "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya" ayat (2) berbunyi "setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin", ayat (3) "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Kondisi ini wajib menjadi perhatian majelis hakim dalam memutus suatu perkara menyangkut tentang pelaksanaan undang-undang tentang kehutanan.

## 2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

### a. Unsur Kepastian hukum

Dalam mengkaji putusan hakim No. 660/PID.B/2006/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat adalah putusan hakim tidak memperhatikan adanya undang-undang lain serta hukum internasional tentang Hak Asasi manusia yang telah diratifikasi Indonesia dalam memutus perkara tindak pidana kehutanan, tetapi majelis hakim lebih memfokuskan kepada dampak kerugian negara dalam pemasukan uang ke kas negara, tanpa menghitung dampak lain yang lebih besar dari memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga pelaku dihukum lebih ringan yaitu 10 bulan, pada hal pelaku dapat dihukum penjara maksimum 10 tahun.

Pelaku juga aparat penegak hukum, seharusnya dihukum lebih berat sesuai dengan amanat UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang dijabarkan dalam PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI Jo PP RI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI. Kemudian majelis hakim belum mengindahkan beberapa konvensi internasional yang diratifikasi Pemerintah RI sebagai pertimbangan amar putusannya. Begitu juga dalam pertimbangan putusan majelis hakim dikatakan bahwa terdakwa membeli kayu untuk pembangunan proyek Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak mempertimbangkan amanat sanksi pidana UU khusus tentang Kehutanan, sehingga hukuman menjadi ringan.
- Tidak mempertimbangkan instrumen HAM yang sudah diratifikasi Indonesia.

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHP);

- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP)
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara

Terdapat 3 bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus ini antara lain

1. Tindakan *abuse of power*, dimana Majelis Hakim tidak bekerja secara profesional hakim memandang tindakan terdakwa sebagai perbuatan pidana ringan, karena terdakwa dalam membeli dan menjual kayu untuk kepentingan proyek pemerintah.
2. Tindakan *Violation by omission*, yaitu pembiaran, artinya tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis dan psikologis masyarakat terhadap tindakan terdakwa.
3. Tindakan *Violation by commission*, yaitu sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan pelanggaran. Artinya majelis hakim sengaja membuat putusan yang meringankan terdakwa dari hukuman.

Dalam kaitan ini Mubyarto (1992) menyatakan bahwa lajunya kerusakan hutan sulit diatasi<sup>1</sup>, untuk itu masyarakat di sekitar kawasan hutan mempunyai hak menjaga fungsi hutan dari kerusakannya (Simon,1995)<sup>2</sup>. Karena hukum kehutanan tidak ditegakan dengan baik, dampak lain adalah: sekitar 20 juta hektar hutan yang dinyatakan gundul di seluruh Indonesia untuk pada tahun 1992, dan terhadap hutan tropik berlangsung lebih cepat<sup>3</sup>. Pemanfaatan masyarakat miskin (lokal) oleh manusia untuk mengeksploitir alam secara besar-besaran dan melanggar aturan merupakan yang menyebabkan diseluruh wilayah Indonesia baik didaratan maupun di perairan terjadi kerusakan hutan dan lingkungan. Situasi ini menantang kita semua untuk berbuat mencegah aksi-aksi ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam<sup>4</sup>. Dalam Prinsip ke-10 Deklarasi Rio de Janeiro tentang "Lingkungan dan Pembangunan" dikatakan bahwa salah satu sumber daya alam yang akhir-akhir ini menjadi sorotan

<sup>1</sup> Mubyarto. (1992). Laporan Akhir HPH Bina Desa di Propinsi Jambi. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan. UGM: Yogyakarta.

<sup>2</sup> Simon.H (1994). Merencanakan Pembabngunan Kehutanan Untuk Strategi Kehutanan Sosial. Aditya Medya: Yogyakarta

<sup>3</sup> Yatim W. (1992). Nasib Buruk Hutan Kita dan Usaha Menangulangnya. Yayasan Obor. Yogyakarta.

<sup>4</sup> Agus Irianto. (2001). Pendidikan Lingkungan Merupakan Kebutuhan Hakiki Manusia Dalam Menjalankan Misi Kehidupan Dimuka Bumi. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Lingkungan di Universitas Negeri Padang (UNP).

tajam dunia adalah keberadaan hutan. Hutan pada dasarnya mempunyai fungsi ekonomi, ekosistem dan sosial. Wilayah daratan Indonesia 75% merupakan hutan tropis basah (10%) hutan tropis basah dunia atau 40-50% hutan tropis basah Asia). Hutan Indonesia paling sedikit mengandung 4.000 jenis pohon (tidak termasuk perdu), 267 jenis diantaranya merupakan jenis kayu komersial. Dalam kaitan ini Indonesia memiliki lebih dari 500 jenis binatang menyusui (100 diantaranya termasuk jenis endemik dan dilindungi), lebih dari 1.250 jenis burung (mewakili 17% jenis burung di bumi dan 372 diantaranya telah dilindungi). Begitu juga binatang melata, tumbuhan berbunga/herbisi, 38 jenis telah dilindungi. Sebagai aparat negara Majelis Hakim belum memahami fungsi ekosistem dan sosial dari hutan yang diatur dalam UU No 41/1999. Putusan Nomor 660/PID R/2006/PN.PDG kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No 41/1999, dengan tidak mengindahkan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda yang diatur secara jelas dalam UU tersebut, termasuk UU terkait dengan kehutanan.

#### b. Unsur Keadilan

Putusan majelis hakim Nomor 660/PID R/2006/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dimana hakim menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan, pada hal pasal itu menuntut dapat menjadi 10 tahun bagi terdakwa tindak pidana kehutanan. Daniel Webster mengatakan "*justice is the great interest of man on earth*" (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia).<sup>5</sup> Selanjutnya O.C Kaligis mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri.

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probawati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan

<sup>5</sup> Edited by Gerhart "The Lawyer Treasury" dalam O.C Kaligis. Kumpulan Kasus Menarik" Jakarta 2007

prosedur.<sup>6</sup> Untuk mengkaji apakah perkara No. 650/PID/1/2006/PN/PLDG sudah memenuhi keadilan substansial yaitu melakukan hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada karena hakim memilih hukum penjara paling rendah dari harapan UU Kehutanan (UU No.41/1999). Sehingga terdakwa dihukum terlalu ringan. Hakim kurang memahami makna konserasi UU No 41 Tahun 1999 yang didalamnya mengingatkan adanya UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Hal ini seharusnya sebagai dasar pertimbangan dalam membuat amar putusan, kenyataannya tidak menjadi perhatian majelis hakim. Masalah kehutanan pendekatannya adalah lintas sektoral. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, setiap orang yang diberi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, termasuk merambah kawasan hutan, penebangan pohon dengan radius tertentu, membakar hutan, membeli dan menjual hasil hutan secara melawan hukum, serta mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari kawasan hutan (UU No 41/1999). Larangan diatas terkait dengan hukum lingkungan. Penegakan hukumnya meliputi sanksi hukum administratif dan hukum perdata. Dalam pasal 74 UU No 41/1999 dikatakan bahwa penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 72 UU No, 41/1999 dikatakan bahwa masyarakat yang menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan sanksi pidana adalah sarana terakhir (*ultimum remedium*)<sup>7</sup>. Sanksi pidana yang dibuat dalam undang-undang sebagai sarana hukum pemungkas (*ultimum remedium*) untuk menyanggahi pelanggaran hukum. Sanksi pidana dapat dikenakan para pencemar yang merusak lingkungan, dengan sanksi penjara, kurungan dan denda<sup>8</sup>. Untuk itu, penggunaan sanksi pidana secara menyamaratakan atau tidak

<sup>6</sup> Yustini Probowati Rahayu dalam buku "Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana, dalam Pusam Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim".

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Bakti, Bandung

<sup>8</sup> M. Arief Nurdu'a dan Nursyam B. Sudharsono. 1991. *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Satya Wacana, Semarang

paudang bulu ("with intent") dan digunakan secara paksa (coercion) akan menyebabkan semua pidana itu menjadi suatu "premeditation" (premeditation). Sanksi pidana dari perilaku kejahatan oleh para penegak hukum dalam teori hukum pidana dapat mengacu pada *crime control model* dan *due process model*<sup>9</sup>. *Crime control model* merupakan model pengawasan kejahatan pada pembatasan penemuan fakta hukum untuk menekan kualitas dan kuantitas kejahatan dari para pelanggaran hukum. Sedangkan *due process model* merupakan proses mendapatkan perlindungan hukum pada bentuk pencegahan dan pengurangan kesalahan para pelaku kejahatan pada tingkat sedini mungkin dalam upaya penegakan hukum.

Unsur prosedural, dalam hal ini korban tidak mendapat perlindungan hukum sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999. Penegakan hukum kehutanan dan lingkungan (*environmental crime*) yang menimbulkan kerugian atau korban pihak lain. Korban dalam delik lingkungan adalah rusaknya lingkungan hidup, merugikan/mencecekkakan orang lain atau masyarakat menikmati lingkungan yang sehat<sup>10</sup>. Konsep korban dalam *Declaration on Basics Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB tahun 1985 adalah: "*person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of the fundamental rights, through acts or omissions that in violation of criminal laws operative within member states, including those laws prescribing criminal abuse of power*".

Dalam UU Kehutanan pada pasal 71 (1) UU No.41/1999 hak korban ditegaskan "masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat".

Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam memutus perkara 660/PID B/2006/PN PDG, dimana hakim mencari hukuman yang paling meringankan terdakwa dan mengabaikan hak-hak masyarakat akibat kerusakan hutan. Sehingga aspek rasa keadilan atau ketidakpuasan masyarakat tidak terpancar dari putusan majelis hakim

<sup>9</sup> Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press. Stanford California.

<sup>10</sup> Aria Zimeti. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Di Indonesia*. Dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi "Delicti"* Fakultas Hukum Unand. Padang.

### 3. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No. 357/PID B/2016 pada Pengadilan Negeri Padang kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemajuan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di masa yang akan datang. Antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa merupakan ancaman bagi fungsi ekosistem dan sosial, yaitu dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga dapat menimbulkan kerusakan hutan atau kelangsungan hutan sekaligus berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang membawa kerugian bagi masyarakat Mentawai.
- b. Tindak pidana kehutanan termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 9 (3) UU NO. 39 Tahun 1999, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Majelis hakim belum melihat aspek tindak pidana kehutanan yang dilakukan terdakwa, sehingga amar putusan diberikan lebih ringan bagi terdakwa. Putusan ini kurang memberi manfaat untuk penegakan hukum kehutanan ke depan, tidak menimbulkan efek jera.
- c. Masyarakat yang menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan belum mendapat perhatian yang serius dari majelis hakim, sehingga manfaat putusan hakim secara komprehensif dari tindak pidana kehutanan.
- d. Instrumen HAM internasional tentang lingkungan yang sudah diratifikasi pemerintah RI belum dipahami Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.

### D. Simpulan dan Rekomendasi

#### a. Simpulan

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 660/PID B/2006/PN PDKi, Majelis hakim pada hari

Rabu 20 Maret 2007 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh DINA KRISNAYATISH sebagai ketua majelis. Sedangkan TAMTO, SH, DAN DIDIEK BUDI UTOMO, SHSI masing-masing sebagai hakim anggota, dapat diambil kesimpulan:

1. Putusan hakim kurang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Putusan hakim kurang mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam putusan.
3. Majelis hakim belum memahami sasaran konsederan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengkaitkan dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No.5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU NO. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No 22 Tahun 1999 Jo UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika ini mejadi pertimbangan maka putusan hakim akan menjadi berat bagi pelanggar tindak pidana kehutanamn.
4. Instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI menyangkut dengan kewajiban negara untuk memelihara kelestarian hutan dan lingkungan juga belum dipertimbangkan dalam memutus perkara diatas, sehingga putusan lebih mempertimbangkan terdakwa (aparap negara) membeli kayu untuk proyek pemerintah (kepentingan negara). Seharusnya dihukam lebih berat karena melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingan keuntungan pribadi. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat tidak mendidik dalam rangka membangun kesadaran hukum ke depan

#### b. Rekomendasi

1. Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Kehutanan secara utuh, termasuk UU lain yang terkait dengan kehutanan seperti: UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No.5 Tahun 1990 tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No.22 Tahun 1999 Jo UU

- Nov.2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hakim memiliki wawasan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara.
2. Instrumen HAM internasional yang terkait dengan kehutanan dan lingkungan yang sudah diratifikasi Pemerintah RI harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.
  3. Dalam Putusan Hakim diatas terdapat unsur pelanggaran HAM yaitu dalam bentuk *abuse of power* (hakim tidak bekerja secara profesional), *violation by omission* (unsur kelalaian atau pembiaran dalam memutus perkara), dan *violation by commission* (sengaja membuat putusan yang meringankan terdakwa).
  - 4 Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan

#### E. Daftar Pustaka

- Agus Irianto. (2001). *Pendidikan Lingkungan Merupakan Kehutanan Hakiki Manusia Dalam Menjalankan Misi Kehidupan Dimuka Bumi*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Lingkungan di Universitas Negeri Padang (UNP)
- Aria Zurneti. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Di Indonesia*. Dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi "Delicti" Fakultas Hukum Unswad. Padang
- Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Bakti. Bandung
- Herbert L.Packer.(1968). *The Limits of The Criminal Sanction* Stanford University Press. Stanford California.
- M.Arief Nurdu'a dan Nursyam B.Sudharsono.(1991). *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*. Satya Wacana. Semarang
- Mubyarto. (1992). *Laporan Akhir HPH Bina Desa di Provinsi Jambi* Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan. UGM: Yogyakarta.
- O.C Kaligis. (2007). *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associates: Jakarta
- Simon H (1994). *Merencanakan Pembangunan Kehutanan Untuk Strategi Kemandirian Sosial*. Acharya Media: Yogyakarta

Tim Pusham UMM. (2007). *Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim*. Komisi Yudisial RI: Jakarta.

Yatim W. (1992). *Nasib Buruk Hutan Ktua dan Usaha Menangulangnya*. Yayasan Obor: Yogyakarta.

## F. Lampiran

1. Berkas Perkara No. 660/PID.B/2006/PN.PDG

# LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI KELAS IA  
PADANG**

**PUTUSAN**

**PIDANA NO. 660/PID.B/2006.PN.PDG**


**Atas Nama Terdakwa :**

**RIANTO MARULI PGL.MARULI.cs**

**Tanggal Putusan : 27 MARET 2007**

**PUTUSAN**

NO : 660 / PID.B / 2008 / PN PDG



**DEMI Keadilan Berdasarkan Keadilan Tuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama lengkap : **RIANTO MARULI** pgl. **MARULI** .  
Tempat lahir : Siantar ..  
Umur / tgl lahir : 25 tahun / 16 April 1981  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : **Jl. Raya Tua Pejat** Km. 6 Kec. Sipora, Kab  
Kepulauan Mentawai  
A g a m a : Kristen Protestan .  
Pekerjaan : Anggota Polri .  
Pendidikan : SLTA .
2. Nama Lengkap : **RINALDO** pgl. **NALDO** .  
Tempat Lahir : Padang.  
Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 26 Juni 1979.  
Jenis Kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Asrama Polres Kepulauan Mentawai, Km. 2  
Desa Tua Pejat Kec. Sipora, Kab Kepulauan  
Mentawai .  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Anggota Polri .  
Pendidikan : SLTA .
3. Nama lengkap. .... / ....

3. Nama lengkap : TOEDELLO PUTRA WENDI pgl. WEN.  
Tempat lahir : Sikakap ;  
Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 3 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : SP I Sipora Jaya Km. 7, Jalan Raya Tua Pejat  
Kec. Sipora, Kab. Kepulauan Men-  
Tawai .  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Pegawai Honor Pemda Mentawai .  
Pendidikan : SLTA .

Para Terdakwa ditahan didalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan ;

1. Penyidik , sejak tanggal 12 Oktober 2006 s/d tanggal 31 Oktober 2006;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Tua Pejat, sejak tanggal 1 Nopember 2006 s/d tanggal 10 Desember 2006;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2006 s/d tanggal 27 Desember 2006 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 14 Desember 2006 s/d tanggal 12 Januari 2007;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 13 Januari 2007 s/d tanggal 13 Maret 2007 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 14 Maret 2007 s/d sekarang ;

Terdakwa III didampingi oleh penasehat hukum / advokat bernama : 1, FAIGI ASA,SH 2. YUSLINA DEWI, SH beralamat kantor Jl Kebun Lambau Rt. 01 Rw. IV Kel. Lubuk Minurun Sungai Lareh Kec. Koto Tengah Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 133 / XII / SK.Pid / 2006 tanggal 20 Desember 2006 ; . . . . . / . . . . .

Desember 2006 :

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti di depan persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. RIANTO MARULI pgl. MARULI, terdakwa 2 RINALDO pgl. NALDO, dan terdakwa 3. TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5, 15 Jo. pasal 50 ayat 3 huruf. f Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. RIANTO MARULI pgl. MARULI, terdakwa 2 RINALDO pgl. NALDO dan terdakwa 3 TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1). Kayu mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3) ;
  - 2). Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 32 Keping (1,92 M3) ;
  - 3). Kayu Katuko dan Meranti ukuran 8x15x5 m =126 keping (6,05M3);
  - 4). Kayu jenis Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping (3,84M3) ;
  - 5). Kayu Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68M3) ;
  - 6). Kayu Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4M3) ;
  - 7). Kayu Meranti . . . . / . . . . .

- 7) Kayu Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping (1,2M3) ;
- 8). Kayu Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30M3) ;
- 9). Kayu Mencimin ukuran 3x15x1,4 m = 31 keping (0,52M3) ;
- 10). Kayu Mencimin ukuran 8x15x2,2 m = 14 keping (0,37M3)
- 11) Kayu Keruing ukuran 6x15x4 m = 1 keping (0,04M3) ;
- 12). Kayu Mencimin ukuran 8x15x1,8 m = 16 keping (0,35M3) ;
- 13). Kayu Mencimiin ukuran 8x15x1,2 m = 6 keping (0,09M) ;

Dengan jumlah keseluruhan kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3 ;

- 14). 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps. 100 No. Polisi BA 9377 Z, warna kepala kuning dan warna bak truk kuning terbuat dari kayu berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0273245 An. FITRI ENDI HANRA ;

**Semuanya dipergunakan dalam perkara An. JONLIFRAN pgl. JON, Cs ;**

- 15). 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Polisi AA 9611 FF, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi, berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0864228 An. HERU IRIANTO ;

**Dipergunakan dalam perkara An. SUCIPTO pgl. CIPTO ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa 3 yang pada pokoknya sesuai fakta yang terungkap, bahwa ketentuan yang mengatur tentang pengolahan kayu dilahan peladangan atau milik masyarakat belum ada, sehingga kebiasaan di Tua Pejat Kab. Kepulauan Mentawai kayu untuk bangunan proyek maupun untuk bangunan warga masyarakat, diperoleh dari warga pemilik lahan tanpa dokumen adalah sah menurut hukum apalagi didaerah tersebut tidak ada toko yang menyediakan kayu, untuk itu mohon

Kepada . . . / . . .

kepada majelis hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Telah memperhatikan pula tanggapan dari Penuntut Umum, dan tanggapan Penasehat hukum terdakwa 3, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Rianto Maruli Pgl.Maruli Terdakwa 2.Rinaldo Pgl.Naldo dan Terdakwa 3.Roedellof Putra Wendi Pgl.Wen pada hari Rabu 27 September 2006 sekira pukul 14.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidak tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, baik secara bersama sama maupun bertindak sendiri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis mencimin, katuko dan meranti yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YONLI FRAN PGL.JON dan saksi IRWANDI Pgl.WAN selaku pelaksana pembangunan proyek pabrik rotan SP II membutuhkan kayu kurang lebih 40 kubik untuk pembangunan pabrik rotan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu tersebut maka saksi Yonli Fran Pgl.Jon mengorder kayu kepada Terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi Pgl.Wen sebanyak 12 kubik, jenis merantih ukuran 6x12x 6m dan 5x7x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Yonli Fran

Pgl.Jon. . . . / . . . .

Pgl.Jon mengasih uang muka pemesanan Rp 1 000 000 (satu juta) rupiah

kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl Wen dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi, sedangkan saksi Irwandi pgl Wan mengorder kayu kepada Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 25x25x4m, 20x20x4m dan 8x15x4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00(sembilan ratus limapuluh ribu )rupiah, dan Terdakwa 2. Rinaldo pgl Naldo sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 3x20x4m dan 8x15x4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00(sembilan ratus limapuluh ribu )rupiah serta memberi uang muka pemesanan kepada terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl Wan, lalu menyuruh Rizal (melarikan diri) sebagai operator Sinsaw untuk mencari kayu kehutan di SP III Kecamatan Sipora sesuai dengan pesanan saksi Irwandi pgl Wan, lalu kayu-kayu tersebut diletakan dipinggir jalan SP III Kecamatan Sipora. Setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa kelokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur dan dijual kepada saksi Irwandi pgl Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis Mitsubishi Nomor Polis AA-9611 FF dikemudikan oleh saksi Udin pgl Ompong.

Sedangkan Terdakwa 2.Rinaldo pgl Naldo setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl Wan, lalu menyuruh para apemilik Sinsaw di Dusun Mapadegat untuk mengerjakannya, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Dusun Mapadegat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Irwandi pgl Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Sarali pgl Buyung.

Adapun Terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi pgl Wen setelah menerima orderan dari Jonli Fran pgl Jon, lalu menyuruh para pemilik sinsaw untuk mengerjakan orderan . . . / . . .

orderan tersebut dan Terdakwa mendapatkan orang yang membuka ladang di hutan di Km 5 Kecamatan Sipora, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Simpang Andalas Km 5 Jalan Raya Tua pejat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Jonli Fran pgl Jon dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor Polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Andre SY pgl Andre.

Terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl.Wan jenis merantih, katuko dan mincimin ukuran  $20 \times 20 \times 4 \text{m} = 23$  batang,  $25 \times 25 \times 4 \text{m} = 16$  batang dan  $8 \times 15 \times 4 \text{m} = 32$  batang.

Sedangkan Terdakwa 2.Rinaldo pgl Naldo telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl Wan adalah jenis katuko dan mincimin ukuran  $3 \times 20 \times 4 \text{m} = 162$  batang,  $8 \times 15 \times 4 \text{m} = 172$  batang.

Adapun terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi pgl Wen telah menjual kayu kepada saksi Joli Fran pgl Jon adalah jenis katuko dan meranti ukuran  $6 \times 12 \times 6 = 60$  batang dan  $5 \times 7 \times 4 = 98$  batang .

Terdakwa 1 Rianto Maruli Pgl.Maruli dan terdakwa 2.Rinaldo Pgl.Naldo belum lagi memenuhi semua orderan saksi Irwandi Pgl.Wan begitu pula dengan Terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi Pgl.Wen juga belum memenuhi semua orderan saksi Yonli Fran Pgl.Jon, datang anggota Polres Kepulauan Mentawai melakukan operasi illegal logging kelokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu kayu yang berada di lokasi proyek tersebut, ternyata kayukayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas ; Dari hasil pengecekan Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui. . . . . / . . . .

diketahui kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut adalah jenis mencimin, katuko ukuran 6 x 12 x 6 = 57 keping (2,46 M3), jenis katuko ukuran 8x15x5 = 32 keping (1,92 M3), jenis katuko, meranti ukuran 8x15x4 =126 keping (6.05 M3), jenis mencimin, merantih 3x20x4 =160 keping (3,84 M3), jenis katuko ukuran 20x20x4 = 23 keping (3,68 M3), jenis merantih, katuko ukuran 25x25x4 = 16 keping (4,00 M3), jenis merantih ukuran 5x7x4 = 88 keping (1,23 M3), jenis katuko, merantih 6x12x4 = 80 keping (2,30 M3), jenis mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3), jenis mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3) dan jenis mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3).

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 78 ayat 5, 15 jo pasal 50 ayat 3 huruf f Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang undang Nomor 19 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WEN SAYUTI pgl. WEN ;

- Bahwa saksi sebagai petugas Polres Kepulauan Mentawai dan benar pada harii Rabu tanggal 27 September 2006 sekitar pukul 14.00 Wib saat melakukan patroli melihat tumpukan kayu-kayu dilokasi pembangunan pabrik rotan di SP II desa Sido Makmur, kecamatan Sipora, kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada masyarakat yang punya kayu tersebut ternyata Yonlifran pgl. Jon dan Irwandi pgl. Wan, selanjutnya saksi melaporkan ke Polrres Tua Pejat dan pada sore harinya saksi bersama tim kembali ke lokasi menyegel kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa benar sebelum melakukan penyegelan, telah menanyakan kepada pemilik kayu tersebut tentang dokumen/surat-surat kayu, tetapi mereka tidak bisa menunjukan ;

- Bahwa .... / ....

- Bahwa benar saksi mengangkut kayu tersebut tidak disertai surat-surat kayunya ;
  - Bahwa benar saksi mengangkut kayu tersebut dengan mobil truk Mitsubishi No.Polisi BA 9377 Z, dan kayu diterima H Martius ;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti ;
4. **Saksi UDIN pgl. OMPONG ;** keterangannya dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2006 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di lokasi pembangunan pabrik rotan SP II desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan kayu tanpa dokumen/surat-surat kayu milik Jonlifran pgl.Jon dan Irwanndi pgl. Wan ;
  - Bahwa benar saksi yang mengangkut kayu-kayu milik terdakwa 1 Rianto Maruli, sekitar 1,5 kubik dari tumpukan dipinggir Jalan di SP II km 12 ke pabrik rotan SP II desa Sida Makmur dengan upah/jasa pengangkutan dari pak Maruli sebesar Rp.180.000,-dalam dua kali trip angkutan ;
  - Bahwa benar saksi masih bisa mengenali dengan jelas kayu balok ukuran 25x25x4 meter dan 20x20x4 meter yang diperlihatkan kepada saksi memang benar kayu tersebut yang saksi angkut ;
  - Bahwa benar saksi mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan mobil truk jenis Mitsubishi warna kepala merah, baknya dari besi warna merah No. Polisi AA 9611 FF, STNK kendaraan An. Heru Irianto
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti ;
5. **Saksi Ahli Ir. YUSI RIO, Msi ;**
- Bahwa saksi bertugas mengelola kehutanan di Kab. Kepulauan Mentawai, sejak tanggal 11 Okktober 2004 s/d sekarang ;
  - Bahwa saksi ahli dibidang perizinan dan diberi tugas mulai dari penetapan kawasan sampai peredaran kayu, sedang penetapan kawasan menjadi kewenangan . . . . / . . . .

kewenangan Menteri Kehutanan untuk membagi kawasan kehutanan sesuai dengan fungsinya yaitu Hutan Swaka, Hutan Lindung, Hutan Produksi terbatas, Hutan produksi, dan Hutan produksi yang dapat dikonversi ;

- Bahwa masalah kayu dalam perkara ini tidak ada izin dari Dinas Kehutanan dan kayunya tidak ada surat-suratnya, maka kayunya dinyatakan illegal ;
- Bahwa benar izin yang berlaku HPH, IPK , kayu yang diambil dari hutan masyarakat harus dimohonkan izin ke Dinas Kehutanan Tk II untuk melakukan penebangan kayu;
- Bahwa untuk penebangan kayu jenis sengon, karet, dan kelapa harus ada SKAU ( surat keterangan asal usul ) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dengan izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Tk II ;
- Bahwa benar untuk kayu berupa sengon, karet dan kelapa di lahan masyarakat harus ada syarat hak milik tanah berupa sertipikat/girik /leter C, sedang prosedur pengajuan izin SKAU ke Dinas Kehutan Tk. II ;
- Bahwa benar setiap kayu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan harus dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah ;
- Bahwa dalam perkara ini kayu-kayu tersebut harus dilengkapi dengan SKSHH ;
- Bahwa benar kayu yang dipindah tempat harus memiliki SKSHH ;
- Bahwa benar kayu yang berasal dari Transmigrasi izinnya ada dua yakni bisa SKSHH bisa SKAU ( untuk sengon, karet, kelapa ) ;
- Bahwa benar para terdakwa dalam membeli, menyimpan dan menguasai kayu-kayu tersebut seharusnya dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa sesuai PP RI No.34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan, pada pasal 74 ayat 1 berbunyi " hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan pengukuran dan penetapan jenis", yang penjelasannya bahwa . . . / . . .

bahwa hasil hutan tersebut harus mempunyai alas hak seperti alas title atau hak atas tanah (sertipikat) letter C, selanjutnya barulah melakukan pengurusan ke Dinas Kehutanan TK II ;

- Bahwa benar kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan penetapan lokasi yang diberikan izin tersebut (Land Clearing) ;
- Bahwa pada ayat 2 berbunyi " Pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dilakukan oleh petugas yang berwenang " yang penjelasannya bahwa untuk melakukan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan tersebut dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk ;
- Bahwa ayat 3 berbunyi " hasil hutan yang telah diukur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 diberi Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara dan berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan " yang penjelasannya bahwa dalam Surat Keterangan Izin Mengelola Kayu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur SP II tersebut bertentangan dengan ayat 3 tersebut, karena dalam hal ini Kepala Desa Sido Makmur SP II tersebut tidak berhak untuk menerbitkan Surat Keterangan Izin Mengelola Kayu sebab tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud pasal 74 ayat 1,2 dan 3 PP RI No. 34 Tahun 2002 , dan Kep.Men No. 126/ Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan ;

6. **Saksi Ahli RIZAL FEBRINAL ;**

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kab. Kepulauan Mentawai, jabatan staf Kehutanan bagian Pengukuran Kayu ;
- Bahwa benar atas permintaan Polres Mentawai, saksi ahli melakukan pengukuran kayu bersama empat orang petugas dan sebagai ketua team pak Ir. Yusi Rio, MSi pada tanggal 4 – 9 Oktober 2006 di Polres Mentawai, sebanyak 3 tumpukan dengan jumlah volume 51,28 M3 ;

- Bahwa ..... / .....

Bahwa saksi ahli dalam melakukan pengukuran kayu dengan teknik menumpuk kayu berdasarkan ukuran masing-masing, baru kemudian dilakukan pengukuran ;

- Bahwa benar tumpukan kayu yang diukur berbentuk kayu olahan berupa kusen semuanya sebanyak 11 macam ukuran, Tumpukan I ada 650 keping, Tumpukan II ada 303 keping dan Tumpukan III ada 154 keping ;

**7. Saksi JONLIFRAN pgl. JON ;**

- Bahwa saksi bersama saksi Irwandi pgl Wan sebagai pelaksana dalam proyek rehab/renovasi pabrik rotan di desa Sido Makmur SP II, dan yang menang tender adalah CV. Rop Mansirof ;
- Bahwa benar proyek renovasi pabrik rotan tersebut melanjutkan pemasangan dinding dan atap, yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku sesuai bestek kerja yang telah ditetapkan, maka saksi pesan kayu kepada terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl. Wen, sedang saksi Irwandi memesan kayu kepada terdakwa 1 Rianto Maruli pgl. Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo ;
- Bahwa kayu yang dibutuhkan sesuai bestek sebanyak 40 M3 dengan ukuran 5x7x4 meter sebanyak 1 kubik jenis kayu mencimin, 6x10x5 meter sebanyak 1 kubik dari jenis kayu katuko, serta ukuran 6x10x5 meter dari jenis campuran ;
- Bahwa benar saksi memesan kayu jenis mencimin dan katuko kepada terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl. Wen sebanyak 15 kubik dengan harga Rp. 950.000,- perkubik, dan saksi telah memberikan uang muka sebanyak Rp. 2000.000,- ;
- Bahwa benar kayu yang dipesan saksi telah diantar oleh Andre Syaputra pgl. Andre dengan mobil truk ke lokasi pabrik rotan sebanyak kurang lebih 3 kubik, sesuai laporan dari pekerja yang menerima barang saksi H. Martius ;

- Bahwa ..... / .....

- Bahwa benar kayu yang dipesan saksi tidak dilengkapi surat-surat yang sah, dan saksi tidak tahu dari mana kayu tersebut diperoleh ;
- Bahwa benar kayu-kayu yang sudah sampai di lokasi pabrik rotan sebagian sudah diketam dan sebagian ada yang dijemur ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti ;

**8. Saksi IRWANDI pgl. WAN ;**

- Bahwa benar saksi bersama saksi Jonlifran pgl. Jon adalah pelaksana pekerjaan proyek pembangunan pabrik rotan SP II Kec.Sipora Kab. Kepulauan Mentawai, sedang sebagai pemenang tendernya adalah CV. Rop Mansirof ;
- Bahwa benar pekerjaan yang dilakukan saksi bersama saksi Jonlifran adalah renovasi bangunan pabrik rotan seperti melanjutkan bangunan dinding dan atap ;
- Bahwa sesuai bestek kayu yang dibutuhkan sebanyak 40 kubik dengan ukuran 5x7x4 meter sebanyak 1kubik ukuran 6x10x5 meter sebanyak 1 kubik jenis kayu mencimin dan katuko, serta ukuran 6x10x5 meter jenis campuran ;
- Bahwa benar saksi memesan kayu jenis meranti, katuko dan mencimin 10 kubik kepada terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli dengan ukuran 20x20 meter, dan 10 kubik kepada terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo dengan ukuran 8x15 panjang 4 meter, 3x15 meter, dengan harga Rp. 950.000,- perkubik dengan memberikan uang muka/panjar masing-masing sebesar Rp. 2000.000 ,- ;
- Bahwa sesuai laporan dari pekerja penerima barang saksi H. Martius kayu-kayu yang dipesan saksi sudah sampai ke lokasi pabrik rotan ;
- Bahwa kayu dari terdakwa 1 Rianto Maruli diangkut mobil truk disopiri Udin Ompong sebanyak 3 kubik, dan kayu dari terdakwa 2 Rinaldo diangkut mobil truk disopiri Buyung sebanyak 9 kubik ;

- Bahwa . . . / . . .

- Bahwa semua kayu yang dipesan saksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen yang sah, dan saksi tidak pernah menanyakan tentang surat-surat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kayu tersebut diperoleh ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl. Wen mengajukan saksi acharge yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sbb :

**1. Saksi ALI ARIFIN ;**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas KIMPRASWIL Kab. Kepulauan Mentawai dan saksi terlibat langsung dengan pembangunan di Kab. Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa saksi bukan sebagai konsultan, yang sebagai konsultan dari luar, sedang pengawasan dari dalam oleh Kimpraswil / PU;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menang tender dalam renovasi pabrik rotan tersebut ;
- Bahwa benar sesuai bestek, renovasi pabrik rotan menggunakan kayu nomor 2 dengan harga Rp. 1.300.000,- perkubik ;
- Bahwa benar menurut kebiasaan di Mentawai kalau butuh kayu untuk pembangunan proyek atau untuk kebutuhan masyarakat dipesan kepada masyarakat ;
- Bahwa dengan kejadian perkara ini proyek terhenti, karena di TKP dipasang police line dan saksi perintahkan bangunan dihentikan dulu, termasuk bangunan rumah camat dan kantor PKK ;

**2. Saksi ISMAIL, MS ;**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sido Makmur sejak tahun 1998 s/d sekarang dan salah satu tugas saksi memberikansurat keterangan kepada orang yang berkaitan dengan kayu ;

- Bahwa ... / .....

- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo pernah minta surat keterangan kepada saksi secara bersamaan sekitar bulan September 2005 ,
- Bahwa prosedur minta surat tersebut yang puya lahan masyarakat yaitu Aser, Palemeon Sababalat datang kepada saksi yang katanya ada order kayu dan mohon dibuatkan surat keterangan lahan ;
- Bahwa Surat keterangan tersebut isinya nama pemilik lahan dan nama pengelola kayu, yang membuat surat keterangan tersebut adalah saksi dan mereka membayar fee untuk kas desa sebesar Rp. 10.000,- perkubik ;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli sudah mmembayar Rp. 70.000,- sedang terdakwa 2 Rinaldo belum membayar karena ketangkap ;
- Bahwa di desa Sido Makmur adalah daerah transmigrasi masyarakat dapat tanah 2 Ha dan lahan I untuk perumahan dapat ½ Ha sedang lahan II untuk perkebunan tetapi tidak jadi ;
- Bahwa dalam pengelolaan hutan dan kayu berdasarkan kesepakatan rapat desa baru kemudian mengelola kayunya ;
- Bahwa sampai sekarang di desa Sido Makmur lahannya belum ada sertipikatnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

**Terdakwa 1 RIANTO MARULI pgl. MARULI ;**

- Bahwa terdakwa sebagai anggota Polri bertugas di Mentawai sudah 4 tahun dan benar terdakwa mendapat order kayu dari saksi Irwandi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Irwandi bersama saksi Jonlifran yang mengerjakan proyek renovasi pabrik rotan SP II ;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 10 kubik dengan harga Rp.950.000,-perkubik dan terdakwa mendapat uang muka/panjar Rp. 2000.000,- tapi uang tersebut disuruh belikan semen dulu,

lalu saksi . . . . / . . . .

13

lalu saksi belikan semen 100 zak .

- Bahwa benar terdakwa beli kayu dari Azer yang ada dilainannya, dan Azer minta fee Rp. 50.000,- perkubik, sebelum bekerja dirapatkan dengan Kepala Desa pak Saul Ismail, setelah keluar surat dari Kepala Desa baru mulai bekerja 10 hari untuk 10 kubik kayu ;
- Bahwa jenis kayu yang dipesan saksi Irwandi adalah meranti, katuko, mencimin, tapi terdakwa kirim kayu jenis mencimin. Katuko dan durian sebanyak lebih kurang 10 kubik dalam bentuk balok ukuran 25x25 dan 6x12 serta 5x7 ;
- Bahwa terdakwa mengirim kayu ke lokasi pabrik rotan dengan jarak sekitar 500 m sebanyak 3 kali angkut dengan mobil truk disopiri pak Udin ompong dengan ongkos Rp. 100.000,- pertrip tapi belum dibayar, sedang yang menerima kayu pak H Martius ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkan ;

**Terdakwa 2 RINALDO pgl. NALDO ;**

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Jonlifran dan saksi Irwandi, mereka yang mengerjakan proyek renovasi pabrik rotan SP II di Sipora;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 12 kubik dengan harga Rp. 950.000,- perkubik sekitar bulan september 2006 dan terdakwa mendapat uang muka Rp. 2000.000,-;
- Bahwa benar setelah menyanggupi terdakwa memesan kayu kepada pemilik lahan yang namanya tewrdakwa lupa, dan anggapan terdakwa kayu tersebut ditebang dilahan pribadinya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mengirim kayu kelokasi pabrik rotan SP II derngan sewa mobil truk Mitsubishi Ps 100 disopiri Sarali pgl. Buyung sebanyak 5 kali angkut, tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen dri pejabat yang berwenang ;
- Bahwa menurut terdakwa cukup surat keterangan dari Kepala desa, karena  
kayu. . . / . . .

kayu tersebut untuk pembangunan di Mentawai ;

- Bahwa terdakwa mengirim kayu jenis katuko, mendimin dan durian sejumlah lebih kurang 10 kubik dengan ukuran 3x20x4, 5x10x4, 8x15x4 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya barang bukti ;

**Terdakwa TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN ;**

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Jonlifran dan saksi Irwandi sebagai pelaksana proyek renovasi pabrik rotan SP II di Sipora ;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan kayu dari saksi Irwandi sebanyak 15 kubik jenis meranti, kaatuko ukuran 5x7x4, 6x12x5, 5x10x5, dengan harga Rp. 950.000,- perkubik, dan terdakwa mendapat uang muka/panjar sebesar Rp. 2000.000,- ;
- Bahwa terdakwa kemudian mencari kayu dan mendapatkan dari masyarakat bernama Rolevi, yang sebelumnya terdakwa lapor dulu kepada Kepala Desa untuk minta izin dan ditunjukkan kayunya dilahan Rolevi sebesar ukuran drum ;
- Bahwa benar terdakwa yang membiayai pemotongan 2 pohon kayu sebesar Rp. 1000.000,- ditambah upah angkut Rp. 250.000,- dan sewa truk angkut Rp. 50.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengirim kayu yang dipesan tersebut ke lokasi pabrik rotan SP II sebanyak 3 kubik dengan mobil truk disopiri Andre tanpa disertai surat-surat dari pejabat yang berwenang, dan yang menerima kayu saksi H Martius ;
- Bahwa terdakwa mau menerima order kayu tersebut karena untuk pembangunan pabrik rotan milik Pemda dan menurut terdakwa kayu yang berasal dari lahan masyarakat kebiasaan mendapat izin dari Kepala Desa setempat saja ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah  
mengajukan . . . . / . . . .

mengajukan barang bukti berupa :

1. Kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3) ;
2. Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 92 keping (1,92 M3) ;
3. Kayu Katuko ukuran 8x15x4 m = 126 keping (6,92 M3) ;
4. Kayu mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping ( 3,84 M) ;
5. Kayu Katuko ukuran 20x20 x4 m = 23 keping (3,68 M3) ;
6. Kayu Meranti dan katukoo ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4 M3);
7. Kayu Meranti ukuran 5x7x4m = 88 keping (1,23 M3) ;
8. Kayu Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30M3) ;
9. Kayu Mencimin ukuran 8x15x1,4 m = 31 keping (0,52 M3) ;
10. Kayu Mencimin ukuran 8x15x2,2 m = 14 keping (0,37 M3) ;
11. Kayu Keruing ukuran 6x15x4 m = 1 keping (0,37 M3) ;
12. Kayu Mencimin ukuran 8x15x1,8 m = 16 keping (0,35 M3) ;
13. Kayu Mencimin ukuran 8x15x1,2 m = 6 keping (0,09 M3) ;

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3 ;

14. 1(satu) unit truk Mitsubishi Ps 100 No. Polisi BA 9377 Z warna kepala kuning dan warna bak truk kuning terbuat dari kayu berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0273245 An. Fitri Endi Hanra ;

15. 1(satu) unit truk Mitsubishi No. Polisi AA 9611 FF, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0864228 An. Heru Irianto ;

Semua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa 3 juga mengajukan . . . . / . . . .

mengajukan bukti surat berupa :

- Surat keterangan pengambilan kayu tertanggal 8 September 2006
- Surat keterangan pengambilan kayu tertanggal 3 Agustus 2007 ;
- Surat keterangan No. 06.10.13 / Pem.Bp / II / 2006 tertanggal 7 Pebruari 2007 ;
- Foto copy koran Padang Ekpres tanggal 18 Mei 2006 yang berjudul Kayu untuk rumah cukup surat Kades ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 September 2006 sekitar pukul 14 Wib bertempat di lokasi pabrik rotan SP II desa Sido Makmur Kec. Sipora, Kab. Kepulauan Mentawai ditemukan tumpukan kayu yang tidak ada surat-surat / dokumen yang sah ;
- Bahwa benar kayu-kayu yang ditemukan tersebut berjumlah 650 keping dengan jumlah volume 26,84 M3 kesemuanya kepunyaan saksi Jonlifran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan ;
- Bahwa benar kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan renovasi bangunan pabrik rotan SP II desa Sido Makmur milik Pemda Kab Kepulauan Mentawai ;
- Bahwa benar saksi Jonlifran pgl Jon bersama saksi Irwandi pgl Wan adalah sebagai pelaksana pekerjaan proyek renovasi pabrik rotan tersebut, sedang yang sebagai pemenang tendernya adalah CV. Rop Mansirof ;
- Bahwa sesuai bestek pekerjaan renovasi pabrik rotan tersebut memerlukan kayu sejumlah 40 kubik berbagai ukuran antara lain 5x7x4 m, 6x10x5 m, dengan jenis kayu meranti, katuko mencimin ;
- Bahwa benar saksi Jonlifran pgl. Jon memesan kayu kepada terdakwa 3 Toedollof Putra Wendi pgl Wen sebanyak 15 kubik ukuran 5x7x4m, 6x12x5m, . . . . / . . .

5x7x4m, 6x12x5m, 5x10x5m. jenis kayu meranti, katuko dengan harga Rp. 950.000,- perkubik, dan telah memberi uang muka sebesar Rp. 2000.000,- ;

- Bahwa benar terdakwa 3 Toedollof Putra Wendi mendapatkan kayu dari lahan Rolevi, dan kayu tersebut telah dikirim ke pabrik rotan SP II diangkut mobil truk No.Polisi BA 9377 Z dengan sopir saksi Andre Saputra pgl Andre sebanyak lebih kurang 3 kubik diterima oleh pekerja penerima barang saksi H.Martius ;
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli pgl. Maruli mendapat order kayu dari saksi Irwandi pgl Wan sebanyak 10 kubik ukuran 20x20x4m jenis kayu meranti, katuko dan mencimin dengan harga Rp. 950.000,- perkubik dan telah diberi uang muka Rp. 2000.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo juga mendapat order kayu dari saksi Irwandi sebanyak 10 kubik ukuran 8x15x4m, 3x20m jenis kayu meranti, katuko dan mencimin, dengan harga Rp 950.000,- perkubik dan telah diberi uang muka Rp. 2000.000,-
- Bahwa benar terdakwa 1 Rianto Maruli kemudian mencari kayu mendapatkan dari lahan milik Azer, sedang terdakwa 2 Rinaldo mendapatkan kayu dari lahan milik Palemeon Sababalat ;
- Bahwa kayu tersebut telah dikirim ke lokasi pabrik rotan SP II oleh terdakwa 1 Rianto Maruli sebanyak 3 kubik diangkut mobil truk No.Polisi AA 9611 FF dengan sopir Udin Ompong, sedang untuk terdakwa 2 Rinaldo telah mengirim kayu sebanyak 9 kubik diangkut mobil truk No.Polisi BA 9377 Z disopiri saksi Buyung ;
- Bahwa benar sampai di lokasi pabrik rotan SP II kayu tersebut diterima pekerjanya bernama saksi H. Martius, yang kemudian saksi H Martius melapor kepada saksi Jonlifran dan saksi Irwandi ;
- Bahwa benar semua kayu yang dikirim para terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat - surat/dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas

Kehutanan, . . . . / . . . .

Kehutanan, dan menurut para terdakwa penggunaan kayu dari lahan masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan di daerah kepulauan mentawai biasa tidak menggunakan surat-surat kayu cukup keterangan dari Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, sehingga para terdakwa dapat dinyatakan terbukti kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 78 ayat 5,15 Jo. pasal 50 ayat 3 huruf f Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sbb.:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, Turut serta melakukan ;
4. Menerima, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan
5. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa **unsur ke-1** " Barang siapa " dimaksudkan menunjuk orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa terdakwa 1 Rianto Maruli pgl. Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl. Wen diajukan dipersidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis didalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh para terdakwa, ternyata dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat. . . . / . . .

keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga para terdakwa mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan, tentang terbukti tidaknya tindak pidana tergantung unsur yang lainnya, dengan demikian unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, unsur ke-2 " Dengan sengaja " sesuai Memorie Van Toelichting, dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan bahwa terdakwa 1 Rianto Marulli pgl Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen telah melakukan perbuatan membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan yakni kayu-kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat / dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga para terdakwa sudah dapat menduga bahwa kayu-kayu tersebut diambil / dipungut secara tidak sah dari kawasan hutan yang bertentangan dengan undang-undang, serta dapat merugikan Negara sebagai pemasukan sumber daya hutan, dengan demikian unsur ke- 2 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ", dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, sehingga unsur tersebut bersifat alternatif, apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur, maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibukti, bahwa para terdakwa sebagai orang yang menerima pesanan kayu dari saksi Jonlifran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan, pelaksana proyek renovasi pabrik rotan SP II, desa Sido Makmur, Kec. Sipora Kab Kepulauan Mentawai, dengan cara saksi Jonlifran pgl. Jon memesan kepada terdakwa 3 Toedellof Putra wendi dengan harga Rp 950.000,- perkubik dan memberi uang muka/panjar sebesar. . . . / . . . .

sebesar Rp. 2000.000,-, sedang saksi Irwandi pgl Wen memesan kayu kepada terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo masing dengan harga Rp. 950.000,- dan memberi uang muka/panjar Rp. 2000.000,- selajutnya terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi mendapat kayu dari Rolevi, sedang terdakwa 2 Rinaldo mendapat kayu dari Palemeon Sababalat, dan terdakwa 1 Rianto Maruli dapat kayu dari Azer, kayu tersebut sudah dikirim oleh para terdakwa dengan mobil truk BA 9377 Z disopiri Buyung dan Andre, dan mobil truk AA 9611 FF disopiri Udin Ompong ke lokasi pabrik rotan SPII tanpa dilengkapi surat-surat / dokumen yan sah, kayu-kayu tersebut diterima saksi Jonlifran dan saksi Irwandi melalui pekerjanya saksi H Martius ;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan saksi Jonlifran, saksi Irwandi, maka unsur perbuatan Turut serta melakukan terpenuhi, dengan demikian unsur ke3 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ke- 4 " Menerima, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan ", unsur ini bersifat alternatif yang berarti semua unsur tidak perlu dibuktikan, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa terdakwa 1 Rianto Maruli pgl Maruli, terdakwa 2 Rinaldo pgl. Naldo, dan terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi pgl Wen menerima pesanan kayu dari saksi Jonlifran dan saksi Irwandi, yang dibeli dengan harga Rp. 950.000,- perkubik, masing-masing telah diberi uang muka/panjar Rp. 2000.000,- jenis kayu yang dibeli para terdakwa sesuai Berita Acara Pengukuran Barang Tangkapan dari Dinas Kehutan Ka. Kepulauan Mentawai adalah sbb : mencimin ukuran  $12 \times 6 \text{m} = 57$  keping (2,46M3), katuko ukuran  $8 \times 15 \times 5 \text{m} = 32$  keping (92M3), katuko dan meranti ukuran  $8 \times 15 \times 4 \text{m} = 126$  keping (6,05M3), mencimin dan meranti ukuran  $5 \times 7 \times 4 \text{m} = 160$  keping (3,84M3), katuko ukuran  $20 \times 20 \times 4 \text{m} = 23$  . . . . . / . . . . .

20x20x4m = 23 keping (3,68M<sup>3</sup>), meranti dan katuko ukuran 25x25x4m = 16 keping (14M<sup>3</sup>). meranti ukuran 5x7x4m = 83 keping (1,23M<sup>3</sup>) katuko dan meranti ukuran 6x12x4m = 30 keping (2,30M<sup>3</sup>), mencimin ukuran 8x15x1,4m = 31 keping (0,52M<sup>3</sup>), mencimin ukuran 8x15x2,2m = 14 keping ( 0,37M<sup>3</sup>), keruing ukuran 6x15x4m = 1 keping (0,04M<sup>3</sup>), mencimin ukuran 8x15x1,8m = 16 keping (0,35M<sup>3</sup>), mencimin ukuran 8x15x1,2m = 6 keping (0,09M<sup>3</sup>), yang total keseluruhan berjumlah 650 keping, dengan volume 26,84M<sup>3</sup>, Kayu-kayu tersebut adalah merupakan hasil hutan, dan kenyataannya kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi surat-surat / dokumen yang sah, dengan demikian unsur ke- 4 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa **unsur ke- 5** " Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat dibuktikan, bahwa saksi Jonlifran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl Wen membeli kayu melalui terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi, terdakwa 1 Rianto Maruli dan terdakwa 2 Rinaldo, dan kayu-kayu tersebut sudah dikirim dan disimpan di lokasi pabrik rotan SP II dalam pengawasan saksi Jonlifran dan saksi Irwan ; Bahwa ternyata kayu-kayu tersebut sesuai dalam daftar Berita Acara Pengukuran barang tangkapan oleh Dinas Kehutanan Mentawai tidak dilengkapi surat-surat/dokumen yang sah yang seharusnya para terdakwa dapat menduga kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan, yang diambil/dipungut secara tidak sah ;

Bahwa para terdakwa mengaku kayu tersebut berasal dari lahan milik masyarakat yakni terdakwa 3 Toedellof Putra Wendi dari Rolevi, terdakwa 1 Rianto Maruli dari Azer, dan terdakwa 2 Rinaldo dari Palemeon Sababalat, namun mereka tidak bisa menunjukkan hak kepemilikan lahan sebagai alas hak Bahwa surat - surat bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa 3

hanya ... / ....

hanya menerangkan izin untuk menebang pohon dari orang yang punya lahan, tidak membuktikan kepemilikan lahan sebagai alas hak, dan surat tersebut bukan surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, sehingga jelas kayu-kayu tersebut berasal dari lahan kawasan hutan, yang seharusnya dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 19 PP RI No.34 Tahun 2002 , sedang bukti koran Padang Ekpres tanggal 18 Mei 2006 bukan berarti melegalkan kayu yang tanpa surat-surat sah, dengan demikian unsur ke- 5 tersebut diatas terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 78 ayat 5, 15 Jo. pasal 50 ayat 3 huruf f Undang-undang No. 41 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 19 tahun 2004 Jo padsal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka menurut majelis hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang,, bahwa para terdakwa mengalami masa penahanan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa majeliis hakim cukup beralasan untuk tidak mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, . . . . . / . . . .

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa kurang mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa membeli kayu untuk pembangunan proyek Pemerintah dan kayu diperoleh dari lahan masyarakat, karena di Tua Pejat Kepulauan Mentawai tidak ada Toko yang Menjual kayu ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Mengingat, pasal 78 ayat 5, 15 Jo. pasal 50 ayat 3 huruf f Undang-undang No.41 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 19 tahun 2004 Jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa 1. **RIANTO MARULI pgl. MARULI**, terdakwa 2. **RINALDO pgl. NALDO** dan terdakwa 3. **TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama - sama dengan sengaja menerima, membeli, atau menjual, ... / ...**

menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

2. Menghukum terdakwa 1. RIANTO MARULI pgl. MARULI, terdakwa 2. RINALDO pgl. NALDO dan terdakwa 3. TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN JOLIFRAN pgl. JON tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riibu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). Kayu mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46M3) ;
  - 2). Kayu ketuko ukuran 8x15x5 m = 32 keping (1,92M3) ;
  - 3). Kayu katuko dan mencimin ukuran 8x15x4 m = 126 keping(6,05M3);
  - 4). Kayu mencimin dan meranti ukuran 5x7x4xm = 160 keping(3,84M3);
  - 5). Kayu katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68M3) ;
  - 6). Kayu meranti dan katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4M3) ;
  - 7). Kayu meranti ukuran 5x7x4m = 88 keping (1,23M3) ;
  - 8). Kayu katuko dan meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30M3) ;
  - 9). Kayu mencimin ukuran 8x15x1,4 m = 31 keping (0,52M3) ;
  - 10). Kayu mencimin ukuran 8x15x2,2 m = 14 keping (0,37M33) ;
  - 11). Kayu keruing ukuran 6x15x4 m = 1 keping (0,04M3) ;
  - 12). Kayu mencimin ukuran 8x15x1,8 m = 16 keping (0,35M3) ;
  - 13). Kayu mencimin ukuran 8x15x1,2 m = 6 keping (0,09M3) ;Jumlah keseluruhan kayu 650 keping dengan volume 26,84 M3 ;

14.1 (satu) . . . . / . . . .

14) 1(satu) unit mobil truk Mitsubishi Ps. 100 No Polisi BA 9377 Z, warna

kepala kuning dan warna bak truk kuning terbuat dari kayu berikut 1(satu) lembar STNK No. 0273245 An. FITRI ENDI HANDRA ;

**Semuanya dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa JONLIFRAN pgl. JON, Cs ;**

15). 1(satu) unit mobil truk Mitsubishi No. Polisi AA 9611 FF, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi, berikut 1(satu) lembar STNK No. 0864228 An. HERU IRIANTO ;


**Dipergunakan dalam perkara lain An. SUCIPTO pgl. CIPTO ;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hak Pengadilan Negeri Padang pada hari : SELASA tanggal 20 Maret 2007 oleh DINA KRISNAYATI, SH sebagai Hakim Ketua, TAMTO, SH.MH dan DIDIEK BUDI UTOMO, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA TANGAL 27 MARET 2007 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut diatas, dibantu ERITA, SH sebagai Panitera pengganti, dihadiri FEBRU MAHDI, SH sebagai Penuntut Umum, dan PARA TERDAKWA serta PENASEHAT HUKUM TERDAKWA 3 ;

Hakim Anggota :

  
I. TAMTO, SH, MH.

  
II. DIDIEK BUDI UTOMO, SH.

Hakim Ketua :

  
DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti :

  
ERITA, SH.

## SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM- 09 / Tua Pejat/12/2006

## TERDAKWA :

1. Nama lengkap : RIANTO MARULI pgl. MARULI ✓  
 Tempat lahir : Siantar  
 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 16 April 1981  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/ Kwg. : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl. Raya Tua Pejat Km 6 Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai  
 Agama : Kristen Protestan  
 Pekerjaan : Anggota Polri  
 Pendidikan : SLTA
2. Nama lengkap : RINALDO pgl. NALDO ✓  
 Tempat lahir : Padang  
 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 26 Juni 1979  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/ Kwg. : Indonesia  
 Tempat tinggal : Aspol Polres Kepulauan Mentawai  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Anggota Polri  
 Pendidikan : SLTA
3. Nama lengkap : TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl. WEN ✓  
 Tempat lahir : Sikakap  
 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 31 Mei 1981  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan/ Kwg. : Indonesia  
 Tempat tinggal : SP I Sipora Jaya Km 7 Jl. Raya Tua Pejat Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pegawai Harian (honor) Kantor PMD *kecamatan sipora mentawai*  
 Pendidikan : SLTA

## PENAHANAN :

- Oleh Penyidik : Sejak, 12 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006  
 Diperpanjang oleh Penuntut Umum: Sejak, 1 Nopember 2006 s/d 10 Desember 2006  
 Oleh Penuntut Umum : Sejak, 8 Desember 2006 s/d berkas perkara di limpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.

## DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen pada hari Rabu, 27 September 2006 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis mencimin, katuko dan meranti yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan selaku pelaksana pembangunan proyek pabrik rotan SP II membutuhkan kayu kurang lebih 40 kubik untuk pembangunan pabrik rotan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu tersebut maka saksi Yonli Fran pgl. Jon mengorder kayu kepada Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen sebanyak 12 kubik, jenis merantih

ukuran 6 x 12 x 6m dan 5 x 7 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu saksi Yonli Fran pgl. Jon mengasih uang muka pemesanan Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi, sedangkan saksi Irwandi pgl. Wan mengorder kayu kepada Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 25 x 25 x 4m, 20 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah, dan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 3 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah serta memberi uang muka pemesanan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl. Wan, lalu menyuruh Rizal (melarikan diri) sebagai operator Sinsaw untuk mencari kayu kehutan di SP III Kecamatan Sipora sesuai dengan pesan saksi Irwandi pgl. Wan, lalu kayu-kayu tersebut diletakan dipinggir jalan SP III Kecamatan Sipora. Setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur dan dijual kepada saksi Irwandi pgl. Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis Mitsubishi Nomor polisi AA-9611 FF dikemudikan oleh saksi Udin pgl. Ompong.

Sedangkan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl. Wan, lalu menyuruh para pemilik Sinsaw di Dusun Mapadegat untuk mengerjakannya, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Dusun Mapadegat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Irwandi pgl. Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Sarali pgl. Buyung.

Adapun Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen setelah menerima orderan dari saksi Jonli Fran pgl. Jon, lalu menyuruh para pemilik Sinsaw untuk mengerjakan orderan tersebut dan Terdakwa mendapatkan orang yang membuka ladang dihutan di Km 5 Kecamatan Sipora, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Simpang Andalas Km 5 Jalan Raya Tua Pejat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Andre SY pgl. Andre.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl. Wan jenis merantih, katuko dan mincimin ukuran 20 x 20 x 4m = 23 batang, 25 x 25 x 4m = 16 batang dan 8 x 15 x 4m = 32 batang.

Sedangkan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl. Wan adalah jenis katuko dan mincimin ukuran 3 x 20 x 4m = 162 batang, 8 x 15 x 4m = 172 batang.

Adapun Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen telah menjual kayu kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon adalah jenis katuko dan meranti ukuran 6 x 12 x 6 = 60 batang dan 5 x 7 x 4 = 98 batang.


Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo belum lagi memenuhi semua orderan saksi Irwandi pgl. Wan begitu pula dengan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen juga belum memenuhi semua orderan saksi Yonli Fran pgl. Jon, datang anggota Polres Kepulauan Mentawai melakukan operasi illegal logging kelokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang berada di lokasi proyek tersebut, ternyata kayu-kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas.

Dari Hasil Pengecekan Dinas Kehutan Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut adalah jenis mencimin, katuko ukuran 6x12x6 = 57 keping (2,46 M3), jenis katuko ukuran 8x15x5 = 32 keping (1,92 M3), jenis katuko, meranti ukuran 8x15x4 = 126 keping (6,05 M3), jenis mencimin, merantih ukuran 3x20x4 = 160 keping (3,84 M3), jenis katuko ukuran 20x20x4 = 23 keping (3,68M3), jenis merantih, katuko ukuran 25x25x4 = 16 keping (4,00 M3), jenis merantih ukuran 5x7x4 = 88 keping (1,23 M3), jenis katuko, merantih 6x12x4 = 80 keping (2,30M3), jenis mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3), jenis mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping (0,37 M3), jenis keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping (0,04 M3), jenis mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3) dan jenis mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3).

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (5), (15) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tua Pejat, 8 Desember 2006

PENUNTUT UMUM

  
NOTANDRI, SH

AJUN JAKSA NIP.230021108

**SURAT TUNTUTAN**  
**NO. REG PERK : PDM-09/TUA PEJAT/0207**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIANTO MARULI pgl. MARULI, Dkk**  
Tempat lahir : Siantar  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/19 April 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Tua Pejat Km. 6 Tua Pejat Kecamatan Sipora  
Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : POLRI  
Pendidikan : SLTA  
Reg. Perkara No. : PDM-09/Tua Pejat/12/2006  
Reg. Tahanan No. : T-13/ N.3.22/Ep.1/12/2006
  
2. Nama lengkap : **RINALDO pgl. NALDO**  
Tempat lahir : Padang.  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Polres Kepulauan Mentawai, Km. 2 Desa Tua Pejat Kec.  
Sipora Kab. Kepulauan Mentawai.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : POLRI  
Pendidikan : SLTA  
Reg. Perkara No. : PDM-09/Tua Pejat/12/2006  
Reg. Tahanan No. : T- 14/ N.3.22/Ep.1/12/2006
  
3. Nama lengkap : **TOEDELLOF PUTRA WENDI pgl WEN**  
Tempat lahir : Sikakap.  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/3 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : SP I Sipora Jaya Km. 7 Jalan Raya Tua Pejat Kecamatan Sipora  
Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Honor Pemda Mentawai  
Pendidikan : SLTA  
Reg. Perkara No. : PDM- 09/Tua Pejat/12/2006  
Reg. Tahanan No. : T-15/ N.3.22/Ep.1/12/2006

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 69/Pen.Pid/2006/PN.PDG tanggal 14 Desember 2006 / Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Sidang tanggal 11 Desember 2006 Nomor : 466/N.3.22/Ep.1/12/2006, terdakwa dihadapkan ke depan sidang dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen pada hari Rabu, 27 September 2006 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai atau tidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadilinya, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis mencimin, katuko dan meranti yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan selaku pelaksana pembangunan proyek pabrik rotan SP II membutuhkan kayu kurang lebih 40 kubik untuk pembangunan pabrik rotan tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu tersebut maka saksi Yonli Fran pgl. Jon mengorder kayu kepada Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen sebanyak 12 kubik, jenis merantih ukuran 6 x 12 x 6m dan 5 x 7 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah, lalu saksi Yonli Fran pgl. Jon mengasih uang muka pemesanan Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi, sedangkan saksi Irwandi pgl. Wan mengorder kayu kepada Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 25 x 25 x 4m, 20 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah, dan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo sebanyak 10 kubik jenis merantih ukuran 3 x 20 x 4m dan 8 x 15 x 4m dengan harga perkubik Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah serta memberi uang muka pemesanan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran akan dilunasi apabila orderan sudah terpenuhi.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl. Wan, lalu menyuruh Rizal (melarikan diri) sebagai operator Sinsaw untuk mencari kayu kehutan di SP III Kecamatan Sipora sesuai dengan pesanan saksi Irwandi pgl. Wan, lalu kayu-kayu tersebut diletakkan dipinggir jalan SP III Kecamatan Sipora. Setelah itu kayu-kayu tersebut dibawa ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur dan dijual kepada saksi Irwandi pgl. Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis Mitsubishi Nomor polisi AA-9611 FF dikemudikan oleh saksi Udin pgl. Omping.

Sedangkan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl. Wan, lalu menyuruh para pemilik Sinsaw di Dusun Mapadegat untuk mengerjakannya, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Dusun Mapadegat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Irwandi pgl. Wan dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Sarali pgl. Buyung.

Adapun Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen setelah menerima orderan dari saksi Jonli Fran pgl. Jon, lalu menyuruh para pemilik Sinsaw untuk mengerjakan orderan tersebut dan Terdakwa mendapatkan orang yang membuka ladang dihutan di Km 5 Kecamatan Sipora, setelah selesai kayu-kayu tersebut dibawa dari Simpang Andalas Km 5 Jalan Raya Tua Pejat ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Desa Sido Makmur untuk dijual kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dengan mempergunakan kendaraan jenis truk cold diesel/Mitsubishi Nomor polisi BA-9377 Z dikemudikan oleh saksi Andre SY pgl. Andre.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl. Wan jenis merantih, katuko dan mincimin ukuran 20 x 20 x 4m = 23 batang, 25 x 25 x 4m = 16 batang dan 8 x 15 x 4m = 32 batang.

Sedangkan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo telah menjual kayu kepada saksi Irwandi pgl. Wan adalah jenis katuko dan mincimin ukuran 3 x 20 x 4m = 162 batang, 8 x 15 x 4m = 172 batang.

Adapun Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen telah menjual kayu kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon adalah jenis katuko dan meranti ukuran 6 x 12 x 6 = 60 batang dan 5 x 7 x 4 = 98 batang.

Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo belum lagi memenuhi semua orderan saksi Irwandi pgl. Wan begitu pula dengan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen juga belum memenuhi semua orderan saksi Yonli Fran pgl. Jon, datang anggota Polres Kepulauan Mentawai melakukan operasi illegal logging kelokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II di Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora untuk melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang berada di lokasi proyek tersebut, ternyata kayu-kayu yang dijual oleh para terdakwa

tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian ternyata para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas.

Dari Hasil Pengecekan Dinas Kehutan Kabupaten Kepulauan Mentawai diketahui kayu yang dijual oleh para terdakwa tersebut adalah jenis mencimin, katuko ukuran  $6 \times 12 \times 6 = 57$  keping (2,46 M3), jenis katuko ukuran  $8 \times 15 \times 5 = 32$  keping (0,92 M3), jenis katuko, meranti ukuran  $8 \times 15 \times 4 = 126$  keping (6,05 M3), jenis mencimin, meranti ukuran  $3 \times 20 \times 4 = 160$  keping (3,84 M3), jenis katuko ukuran  $20 \times 20 \times 4 = 23$  keping (3,68M3), jenis merantih, katuko ukuran  $25 \times 25 \times 4 = 16$  keping (4,00 M3), jenis merantih ukuran  $5 \times 7 \times 4 = 88$  keping (1,23 M3), jenis katuko, merantih  $6 \times 12 \times 4 = 80$  keping (2,30M3), jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,4 = 31$  keping (0,52 M3), jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 2,2 = 14$  keping (0,37 M3), jenis keruing ukuran  $6 \times 15 \times 4 = 1$  keping (0,04 M3), jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,8 = 16$  keping (0,35 M3) dan jenis mencimin ukuran  $8 \times 15 \times 1,2 = 6$  keping (0,09 M3).

*Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (5), (15) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. :

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

1. Saksi **WEN SAYUTI pgl WEN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja.
  - Bahwa benar para terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* /kayu illegal/tanpa dokumen (Surat-surat yang sah)
  - Benar, bahwa saksi adalah petugas Polres Tua Pejat yang melakukan patroli pada hari itu, kemudian melihat tumpukan kayu-kayu tersebut di lokasi, selanjutnya saksi menanyakan kepada masyarakat yang sedang bekerja di sekitar lokasi itu tentang pemilik kayu-kayu tersebut dan didapatkan keterangan bahwa pemiliknya adalah saksi Jonli Fran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan. Kemudian saksi melaporkan ke markas Polres Tua Pejat dan pada sore harinya saksi langsung balik ke lokasi bersama-sama dengan tim beranggotakan lengkap untuk menyegel kayu-kayu itu.
  - Bahwa benar pada saat tim datang untuk menyegel kayu-kayu tersebut saksi Jonli Fran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan berada disana dan ditanyakan tentang dokumen/surat-surat kayu tersebut tapi para saksi tidak bisa memperlihatkannya.
  - Bahwa benar saksi tidak ingat lagi kapan para terdakwa diperiksa di Kantor Polres Tua Pejat.
  - Bahwa benar saksi bertanya kepada orang lain tentang pemilik kayu dan saksi tidak ada bertemu dengan saksi Jonli Fran pgl Jon dan saksi Irwandi pgl Wan pada saat melakukan patroli.
2. Saksi **SARALI pgl BUYUNG**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar para terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* /kayu illegal/tanpa dokumen (Surat-surat yang sah).
  - Bahwa benar bahwa saksi adalah supir truk Mitsubishi No. Polisi BA 9377 Z milik Pak TEBE yang membawa kayu-kayu milik terdakwa I. Rianto Maruli pgl Maruli dari Mapadegat ke lokasi Pabrik Rotan tersebut dengan ukuran antara lain  $3 \times 20$  dan  $8 \times 15$ , secara rinci saksi tidak ingat lagi.
  - Bahwa benar saksi bertemu dengan saksi H. Martius sebagai orang yang menerima dan mencatat kayu-kayu yang diantarkannya di lokasi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli di lokasi pabrik rotan, saksi mendapat orderan untuk membawa kayu tersebut dari terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli adalah berdasarkan sms melalui *handphone* yang dikirim oleh terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli yang dan saksi tidak tahu tentang kegunaan kayu-kayu tersebut.
  - Bahwa benar saksi telah mengantarkan kayu-kayu ke lokasi sebanyak lebih kurang 8 (delapan) kubik, saksi dibayar oleh terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkubik, tapi sampai sekarang belum dibayarkan terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli.
  - Bahwa benar saksi tidak ada menghitung kayu-kayu itu setiap kali diangkut.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa 1. Rianto Maruli pgl Maruli ketika bertemu saat saksi sedang membawa pasir sehari-hari di Tua Pejat.
3. Saksi **ANDRE SY pgl. ANDRE**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara illegal logging memiliki kayu tanpa dokumen/surat-surat yang sah yang terjadi di Jln Raya Tua Pejat Km. 4 Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai persisnya disamping Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 septmber 2006, sekir jam 14.00 Wib, bertempat di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Bahwa benar hubungan saksi dengan para terdakwa (terdakwa Rianto Maruli dan Rinaldo) adalah karena saksi bersama dengan pak Sarali pgl. Buyung diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan kayu ke Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Bahwa benar saksi bersama Pak Buyung biasanya adalah mengangkut pasir dari dusun Mapadegat serta mengangkut semen.
  - Bahwa benar saksi bersama saksi Buyung dalam mengangkut kayu-kayu tersebut dari Dusun Mapadegat tidak sekaligus tapi dilakukan dalam tiga kali angkutan/trip, dan menurut saksi Buyung kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo yang akan diantarkan ke Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora.
  - Bahwa benar karena saksi Buyung sakit, maka saksi diizinkan untuk membawa kayu milik terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo sebanyak kurang lebih 100 batang/lembar kayu balok kecil dari pingir jalan raya Km. 5 Tua Pejat dekat rumah Nang.
  - Bahwa benar saksi maupun terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo tidak ada mempunyai surat izin mengangkut kayu-kayu tersebut.
  - Bahwa benar setelah kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil/truk warna kuning No. Polisi BA 9377 Z tersebut sampai dilokasi pabrik rotan dan diterima oleh pak Haji (saksi H. Matius).
  - Saksi membenarkan keterangannya di BAP.
  - Saksi membenarkan tentang barang bukti.
  - Keterangan saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh para terdakwa
4. Saksi **JONLI FRAN pgl. JON**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara illegal logging memiliki kayu tanpa dokumen/surat-surat yang sah yang terjadi di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 septmber 2006, sekir jam 14.00 Wib, bertempat di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Irwandi pgl. Wan adalah sebagai subkontraktor yang memenangkan tender untuk pengerjaan proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar proyek Pembangunan Pabrik Rotan yang saksi kerjakan membutuhkan kayu sebagai bahan baku untuk bangunan pabrik rotan tersebut, dan sesuai dengan bestek kerja yang telah ditetapkan, maka saksi memesan kayu-kayu tersebut kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen, sedangkan teman saksi yaitu Irwandi memesan kayu-kayu tersebut kepada terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo.
- Bahwa benar banyaknya kayu yang saksi butuhkan untuk proyek tersebut sesuai bestek adalah sebanyak kurang lebih 40 kubik dengan ukuran 5x7x4 meter sebanyak 1 kubik, 6x10x5 meter sebanyak 1 kubik dari jenis kayu mencimin dan katuko serta ukuran 6x10x5 meter dari jenis campuran.
- Bahwa benar saksi telah memesan/mengorder kayu jenis mencimin dan katuko sebanyak 15 kubik kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen dengan harga Rp. 950.000,-/kubik.
- Bahwa benar yang mengantarkan kayu-kayu tersebut kelokasi proyek pabrik rotan adalah saksi Andre SY pgl. Andre dengan menggunakan mobil/truk yaitu berdasarkan laporan dari pekerja penerima barang yaitu saksi H. Matius.
- Bahwa yang menerima langsung kayu-kayu tersebut adalah pak haji sebagai pekerja penerima barang.
- Bahwa benar kayu-kayu yang saksi beli dari terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen tersebut memang tidak ada dilengkapi dengan surat-surat/dokumen dari dinas kehutanan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana kayu-kayu tersebut diambil/dibeli oleh terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen.
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut sudah berada dilokasi proyek pembangunan pabrik rotan bahkan sudah ada yang diketam untuk digunakan dan sebagian lagi masih terjemur disekitar lokasi proyek.

5. Saksi **IRWANDI pgl. WAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara illegal logging memiliki kayu tanpa dokumen/surat-surat yang sah yang terjadi di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 septmber 2006, sekir jam 14.00 Wib, bertempat di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Jonli Fran adalah sebagai subkontraktor yang memenangkan tender untuk pengerjaan proyek Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan saksi sudah 5 tahun berprofesi sebagai kontraktor.
- Bahwa benar DP/uang muka pengerjaan proyek baru diberikan oleh Pemda adalah sebesar 30 % x 135 juta.
- Bahwa benar proyek Pembangunan Pabrik Rotan yang saksi kerjakan membutuhkan kayu sebagai bahan baku untuk bangunan pabrik rotan tersebut, dan sesuai dengan bestek kerja yang telah ditetapkan, maka saksi memesan kayu-kayu tersebut kepada terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli sebanyak 10 kubik dan terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo sebanyak 10 kubik, sedangkan teman saksi yaitu Jonli Fran memesan kayu-kayu tersebut kepada terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen.
- Bahwa benar banyaknya kayu yang saksi butuhkan untuk proyek tersebut sesuai bestek adalah sebanyak kurang lebih 40 kubik dengan ukuran 5x7x4 meter sebanyak 1 kubik, 6x10x5 meter sebanyak 1 kubik dari jenis kayu mencimin dan katuko serta ukuran 6x10x5 meter dari jenis campuran.
- Bahwa benar saksi telah memesan/mengorder kayu jenis mencimin dan katuko sebanyak 15 kubik kepada terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dengan harga Rp. 950.000,-/kubik.

- Bahwa benar saksi telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa Rinaldo dan kepada terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli sebesar Rp. 1000.000,- sebagai panjar/uang muka.
- Bahwa benar yang mengantarkan kayu-kayu tersebut kelokasi proyek pabrik rotan adalah saksi Andre SY pgl. Andre dengan menggunakan mobil/truk yaitu berdasarkan laporan dari pekerja penerima barang yaitu saksi H. Masius.
- Bahwa yang menerima langsung kayu-kayu tersebut adalah pak haji sebagai pekerja penerima barang.
- Bahwa benar kayu-kayu yang saksi beli dari terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo tersebut memang tidak ada dilengkapi dengan surat-surat/dokumen dari dinas kehutanan dan saksi tidak pernah menanyakan tentang surat-surat tersebut kepada para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana kayu-kayu tersebut diambil/dibeli oleh terdakwa terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli dan terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo.
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut sudah berada dilokasi proyek pembangunan pabrik rotan bahkan sudah ada yang diketam untuk digunakan dan sebagian lagi masih terjemur disekitar lokasi proyek.

6. Saksi **UDIN pgl. OMPONG**, (keterangan saksi sewaktu dipenyidikan sudah sumpah), dengan seizin Hakim Ketua Majelis keterangan saksi dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu diperiksa oleh penyidik kepolisian Kepulauan Mentawai ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara illegal logging memiliki kayu tanpa dokumen/surat-surat yang sah yang terjadi di Jln Raya Tua Pejat Km. 4 Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai persisnya disamping Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 septmber 2006, sekir jam 14.00 Wib, bertempat di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana illegal logging itu adalah Pak Maruli dan banyak serta jenisnya kayu saksi tidak tahu persis tetapi ukurannya adalah 25x25x4 meter dan 20x20x4 meter.
- Bahwa benar sebabnya saksi mengetahui adalah karena Pak Maruli (saksi Rianto Maruli) ada dilokasi Pabrik rotan SP II desa Sido Makmur tersebut serta hubungan saksi dengan perkara ini hanyalah sebagai penerima upah sewaktu mengangkut kayu Pak Maruli.
- Bahwa benar saksi mengangkut kayu-kayu milik Pak Maruli dari tumpukannya di pinggir jalan di SP II Kec. Sipora Kab. Kepulauan Mentawai, dan upah /jasa pengangkutan yang saksi dapatkan dari Pak Maruli Rp. 180.000,- dalam dua kali trip angkutan.
- Bahwa benar jumlah kayu yang saksi angkut tersebut adalah kira-kira 1,5 kubik, sedangkan ukuran dan jenis kayu saksi tidak tahu, karena saksi tidak paham dalam hal perkayuan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui waktu yang jelas mengenai kejadian tersebut, namun saksi ingat kira-kira 3 (tiga) hari sebelum kayu-kayu tersebut ditangkap oleh polisi, serta sewaktu saksi mengantarkan kayu tersebut tidak ada orang yang menerima dan saksi mengantarkan kayu sesuai petunjuk dari Saudara Maruli.
- Bahwa benar saksi sedang di rumah, kemudian datang Saudara Maruli menyuruh saksi untuk mengangkut kayu-kayu dari SP II Km. 12 ke SP II Desa Sido Makmur persisnya di pabrik rotan Kec. Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan upah Rp. 80.000,- per tripnya, dan Saksi mengangkut kayu-kayu tersebut dengan ukuran balok 25x25x4 meter dan 20x20x4 meter ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Maruli, dan saksi mengangkut kayu itu dengan 2 kali angkutan serta pada waktu mengantarkan kayu tersebut tidak ada orang yang mencrimanya, tetapi tetap saksi membongkarnya di lokasi proyek.
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali dengan jelas kayu balok ukuran 25x25x4 meter dan 20x20x4 meter yang diperlihatkan kepada saksi memang benar kayu tersebut adalah milik Saudara Maruli yang saksi angkut, serta memang benar Saudara Maruli yang diperlihatkan pada saat itu adalah benar pemilik kayu itu.

- Bahwa benar saksi mengangkut kayu-kayu milik Saudara Rianto Maruli Pgl. Maruli, saksi mengangkutnya dengan mobil truk yang saksi kendarai jenis Mitsubishi warna kepala merah dan bak truk tersebut dari besi warna merah dan nomor Polisinya yaitu AA 0611 FF, serta STNK kendaraan atas nama Heru Rianto.
- Bahwa benar saksi tidak ada rasa teraksa atau ditekan maupun dipengaruhi didalam memberikan keterangan, semua atas kesadran saksi sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh terdakwa I.Rianto Maruli Pgl. Maruli.

7. Saksi Ir. YUSI RIO MSi, (saksi ahli) dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai saksi ahli bertugas sebagai sebagai Kepala Bidang pengelolaan hutan di Mentawai mulai September 2004 sd sekarang
- Bahwa benar tugas saksi mulai penetapan kawasan sampai peredaran kayu. Penetapan kawasan hutan wewenang menteri kehutanan.
- Bahwa benar saksi ahli dalam bidang manajemen kehutanan.
- Bahwa benar penetapan kawasan hutan, membagi kawasan hutan atas :
- Hutan suaka/konservasi yaitu untuk perlindungan kawasan hutan, seperti perlindungan tata air.
- Hutan lindung yaitu bisa diambil manfaatnya, seperti rotan
- Hutan produksi terbatas, yaitu untuk dibatasi
- Hutan produksi, yaitu hutan yang dapat dikonversi
- Bahwa benar saksi sebagai saksi ahli atas permintaan dari penyidik.
- Bahwa benar kayu-kayu yang ditangkap penyidik tidak dilengkapi dokumen.
- Bahwa benar izin yang berlaku HPH, IPK. Kayu yang diambil dari hutan masyarakat harus dimohonkan izin ke Dinas Kehutanan Tk. II untuk melakukan penebangan kayu.
- Bahwa benar tanah hak milik harus dilengkapi sertifikat (leter C/girik)
- Bahwa benar setiap jenis kayu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan harus dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah
- Bahwa benar Sengon, karet dan kelapa, SKAU diterbitkan oleh Kades dengan izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Tk. II.
- Bahwa benar prosedur izin SKAU mengajukan izin ke Dinas Kehutanan Tk. II harus dilengkapi sertifikat.
- Bahwa benar dalam perkara ini kayu harus dilengkapi dengan SKSHH
- Bahwa benar kayu pindah tempat harus memiliki SKSHH
- Bahwa benar kayu yang berasal dari Transmigrasi izinnya ada dua bisa SKSHH bisa SKAU (Sengon, karet, kelapa)
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin
- Bahwa benar para terdakwa membeli, menjual membawa kayu harus dilengkapi surat-surat
- Bahwa benar saksi tidak tahu kayu diambil dari mana
- Bahwa benar sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 mengatur tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan dimana pada Pasal 74 ayat 1 berbunyi "hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan pengukuran dan penetapan jenis" yang penjelasannya bahwa hasil hutan tersebut harus mempunyai alas hak seperti alas title atau hak atas tanah (sertifikat), leter C, selanjutnya barulah melakukan pengurusan ke Dinas Kehutanan Tk. II
- Bahwa benar kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan penetapan lokasi yang diberi izin tersebut (land Clearing).
- Bahwa benar ayat 2 berbunyi "Pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh petugas berwenang" yang penjelasannya bahwa untuk melakukan pengukuran dan penetapan jenis hasil hutan tersebut dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk.
- Bahwa benar sedangkan ayat 3 berbunyi "Hasil hutan yang telah diukur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberi Surat Ketetapan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang setara dan berlaku sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" yang penjelasannya bahwa dalam Surat Keterangan Izin Mengolah Kayu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Makmur SP tersebut sangat bertentangan dengan ayat 3 tersebut diatas, karena dalam hal ini Kepala Desa Sido Makmur SP II itu, tidak berhak untuk

menerbitkan Surat Keterangan Izin Mengolah Kayu. Sebab Kepala Desa Sido Makmur SP II tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 PP RI Nomor 34 Tahun 2002 tersebut dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan.

- Saksi membenarkan keterangannya li BAP.
- Saksi membenarkan tentang barang bukti.
- Keterangan saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh para terdakwa.

8. Saksi **RIZAL FEBRINAL**, (ahli pengukuran) dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai saksi ahli Pengukuran
- Bahwa benar kayu yang saksi ukur sesuai dengan laporan Polisi no.24, 25 dan 26 yang ada dalam BAP jenis keruing, meranti, katuko dan mencimin.
- Bahwa benar Laporan Polisi No. 24 jumlah keping kayu 650 Volume 26,84. tertanggal 27 September 2006, dengan hasil Kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m jumlah 57 keping, Katuko ukuran 8x15x5 m jumlah 32 keping, Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 126 keping, Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 26 keping, Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 60 keping, Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping, Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping, Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping, Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping, Mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping, Mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping, Keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping, Mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping, Mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping.
- Bahwa benar saksi melakukan pengukuran sebanyak empat orang.
- Bahwa benar jumlah total kayu yang saksi ukur 1.747 keping Volume 51,28
- Bahwa benar tehnik pengukuran berdasarkan pengelompokan kayu.
- Bahwa benar kayu diukur dengan memisahkan kayu berdasarkan ukuran sortimen. Pengukuran selama empat hari. Diukur lebar dan panjang
- Bahwa benar kayu ada 13 ukuran. Jenis kayu komersil ada empat macam yaitu kruing, meranti, katuko dan mencimin.

9. Saksi **ALI ARIFIN**, atas permintaan Penasehat Hukum para terdakwa, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kepala Dinas KIMPRASWIL kab. Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar memang ada proyek pembangunan Kantor PKK dan ISKANDAR adalah pemborongnya/pemenang tender.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah lahan yang dibagikan kepada peserta transimgrasi boleh diolah, sebab sudah dibagi oleh Dept. Transmigrasi.
- Bahwa benar untuk masing-masing peserta tranmigrasi diberikan 3 (tiga) lahan, yaitu :
  - Lahan I, untuk perumahan.
  - Lahan II, untuk usaha (untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sayur, buah-buahan, dll)
  - Lahan III, untuk perkebunan.
- Bahwa benar sebagian besar daerah Kab. Kapulauan Mentawai adalah masih berupa hutan. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

### III. ALAT BUKTI SURAT :

Yang diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini berupa :

1. Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/1302/Hut-Mtw/2006, tanggal 4 Oktober 2006.
2. Semua Berita Acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/05/XI/2006/Reskrim tanggal 18 November 2006 dari Polres Kepulauan Mentawai untuk atas nama Tersangka 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Tersangka 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Tersangka 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen.

Shingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 187 a jo184 (1) huruf c KUHP.

## KETERANGAN PARA TERDAKWA :

1. Terdakwa **RIANTO MARULI pgl. MARULI**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota Polres Kepulauan Mentawai, dan sudah dinas/bekerja semenjak tahun 2007 di Polres Kepulauan Mentawai.
  - Bahwa benar terdakwa telah memotong kayu di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu kayu jenis katuko, mencimin dan keruing.
  - Bahwa benar terdakwa telah memotong kayu-kayu tersebut adalah atas permintaan/orderan yang diberi oleh saksi Irwandi pgl. Wandi sebanyak lebih kurang 10 kubik dengan ukuran : 20x20x4 m sebanyak 32 batang, 6x12x5 meter sebanyak 30 batang dan ukuran 25x25x4 meter yang jumlahnya terdakwa lupa.
  - Bahwa benar terdakwa mengetahui yang memenangkan tender untuk pengerjaan Pabrik Rotan di SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah saksi Irwandi bersama dengan saksi Jonli Fran pgl. Jon.
  - Bahwa benar setelah memenangkan tender tersebut, kemudian saksi Irwandi memesan/memberi orderan kepada terdakwa dan terdakwa Rinaldo pgl. Naldo dengan harga Rp. 950.000,-/kubik.
  - Bahwa benar saksi Irwandi mengetahui jika terdakwa adalah sebagai anggota Polisi di Polres Kepulauan Mentawai dan bukan sebagai pengusaha kayu, namun saksi mau memenuhi orderan saksi Irwandi tersebut adalah karena terdakwa berteman dengan saksi Irwandi.
  - Bahwa benar saksi Irwandi telah memberi pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.000,- sebagai panjar/uang muka.
  - Bahwa benar setelah terdakwa mendapat orderan tersebut kemudian terdakwa memesan kayu kepada pemilik ladang dilokasi transmigrasi SP II yang bernama Aرسال.
  - Bahwa benar terdakwa membeli kayu kepada Aرسال dengan perjanjian terdakwa akan membayar uang untuk pembelian kayu-kayu tersebut dengan harga Rp. 50.000,-/kubik, dan oleh Sdr. Aرسال kemudian dibuatkan Surat Izin dengan diketahui oleh Kepala Desa.
  - Bahwa benar terdakwa telah membayarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 450.000,- kepada sdr. Aرسال yang dicicil dalam beberapa kali angsuran.
  - Bahwa benar yang membantu terdakwa menebang kayu adalah sdr. Rizal (DPO) dengan upah Rp. 200.000,-/kubik.
  - Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut selesai ditebang dan diolah sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh saksi Irwandi, kemudian terdakwa mengupah sdr. Sandi Sundut untuk mengangkat kayu-kayu tersebut kepinggir jalan dengan upah Rp. 100.000,-.
  - Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut terkumpul dan ditumpuk dipinggir jalan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Udin pgl. Ompong untuk membawa kayu-kayu tersebut Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan upah angkut Rp. 100.000,-/trip.
  - Bahwa benar kayu-kayu tersebut diangkut oleh saksi Udin pgl. Ompong dalam 3 (tiga) kali angkutan/trip dengan menggunakan mobil/truk Mitsubishi Ps. 100 dengan No. Polisi AA 9611 FF.
  - Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Udin tersebut telah diterima oleh Pak Haji (saksi H. Matius) sebagai mandor/pengawas proyek sebanyak kurang lebih 10 kubik.
  - Bahwa benar terdakwa dalam membeli dan menjual kayu-kayu tersebut hanya berdasarkan surat izin dari pemilik ladang yang diketahui oleh kepala desa setempat, sedangkan izin dari Dinas Kehutanan/Pejabat yang berwenang secara formal terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali.
  - Bahwa benar terdakwa secara lisan pernah menanyakan kepada salah seorang pegawai Dinas Kehutan tentang izin pembelian dan penjualan kayu tersebut, tapi dijawab oleh pegawai tersebut tidak tahu/belum ada aturan/ketentuan tentang izin tersebut.
  - Bahwa benar terdakwa berani melakukan jual beli kayu tersebut adalah karena kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek di Mentawai, bukan untuk dijual/dibawa keluar Mentawai, dan lagi terdakwa membeli kayu-kayu tersebut adalah kepada pemilik ladang/tanah transmigrasi di lahan usaha II yang terdakwa ketahui sertifikat hak miliknya sedang diurus.

- Bahwa benar terdakwa baru kali ini melakukan jual beli kayu dan keuntungan yang terdakwa dapat hanya sekitar Rp. 50.000,-/kubik.
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengakui jika perbuatan terdakwa tersebut adalah salah menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdakwa berprinsip bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pembangunan di Mentawai.

2. Terdakwa **RINALDO pgl. NALDO**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota Polres Kepulauan Mentawai, dan sudah dinas baru sekitar 6 (enam) bulan di Polres Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar terdakwa telah memasok kayu di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu kayu jenis katuko, mencimin dan keruing.
- Bahwa benar terdakwa telah memasok kayu-kayu tersebut adalah atas permintaan/orderan yang diberi oleh saksi Irwandi pgl. Wandi sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) kubik dengan ukuran : 8x15x4 m, dan 3x20x4 meter dengan jenis kayu mencimin dan katuko.
- Bahwa benar terdakwa mendapat pesanan/orderan kayu tersebut adalah dari saksi Irwandi pgl. Wan yang akan digunakan oleh saksi Irwandi bersama dengan saksi Jonli Fran pgl. Jon untuk pengerjaan Pabrik Rotan di SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar saksi Irwandi memberi orderan kepada terdakwa dan terdakwa Rianto Maruli pgl. Maruli adalah dengan harga Rp. 950.000,-/kubik.
- Bahwa benar saksi Irwandi mengetahui jika terdakwa adalah sebagai anggota Polisi di Polres Kepulauan Mentawai dan bukan sebagai pengusaha kayu, namun saksi mau memenuhi orderan saksi Irwandi tersebut adalah karena terdakwa berteman dengan saksi Irwandi.
- Bahwa benar saksi Irwandi telah memberi pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai panjar/uang muka/panjar.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat orderan tersebut kemudian terdakwa memesan kayu kepada SYAMSIR yang orang tuanya yaitu SALMAN adalah pemilik lahan di Lahan Usaha II Desa Sido Makmur.
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu kepada Salman melalui anaknya yaitu Syamsir dengan harga Rp. 850.000,-/kubik, dan oleh Sdr. Salman kemudian dibuatkan Surat Izin dengan diketahui oleh Kepala Desa.
- *Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut selesai ditebang dan diolah sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh saksi Irwandi, kemudian terdakwa mengupah sdr. Sandi Sundut untuk mengangkat kayu-kayu tersebut kepinggir jalan dengan upah Rp. 100.000,-.*
- Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut terkumpul dan ditumpuk dipinggir jalan, kemudian terdakwa menyuruh saksi Udin pgl. Ompong untuk membawa kayu-kayu tersebut Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan upah angkut Rp. 100.000,-/trip.
- Bahwa benar karena saksi Udin sakit, maka kayu-kayu tersebut diangkut oleh saksi Andre yang merupakan knek saksi Udin dalam 3 (tiga) kali angkutan/trip dengan menggunakan mobil/truk Mitsubishi Ps. 100 dengan No. Polisi AA 9611 FF.
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Udin tersebut telah diterima oleh Pak Haji (saksi H. Matius) sebagai mandor/pengawas proyek sebanyak kurang lebih 10 kubik.
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli dan menjual kayu-kayu tersebut hanya berdasarkan surat izin dari pemilik ladang yang diketahui oleh kepala desa setempat, sedangkan izin dari Dinas Kehutanan/Pejabat yang berwenang secara formal terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali.
- Bahwa benar terdakwa secara lisan pernah menanyakan kepada salah seorang pegawai Dinas Kehutanan tentang izin pembelian dan penjualan kayu tersebut, tapi dijawab oleh pegawai tersebut tidak tahu/belum ada aturan/ketentuan tentang izin tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berani melakukan jual beli kayu tersebut adalah karena kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek di Mentawai, bukan untuk dijual/dibawa keluar Mentawai dan juga untuk menambah penghasilan terdakwa dan lagi

terdakwa membeli kayu-kayu tersebut adalah kepada pemilik ladang/tanah transmigrasi di lahan usaha II yang terdakwa ketahui sertifikat hak miliknya sedang diurus.

- Bahwa benar terdakwa baru kali ini melakukan jual beli kayu dan keuntungan yang terdakwa dapat hanya sekitar Rp. 50.000,-/kubik.
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengakui jika perbuatan terdakwa tersebut adalah salah menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun terdakwa berprinsip bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan pembangunan di Mentawai.

3. Terdakwa **TOEDELLOF PUTRA WENDI PGL. WEN**, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai Pegawai Honor di kantor Dinas BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan sudah dinas baru sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa benar terdakwa telah memasok kayu di Lokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu kayu jenis katuko, mencimin dan keruing.
- Bahwa benar terdakwa telah memasok kayu-kayu tersebut adalah atas permintaan/orderan yang diberi oleh saksi Jonli Fran pgl. Jon sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kubik dengan ukuran : 6x12x6 m sebanyak 2 kubik, dan ukuran 5x7x4 meter sebanyak 1 kubik dengan jenis kayu mencimin dan katuko.
- Bahwa benar saksi Jonli Fran memberi orderan kepada terdakwa dan adalah dengan harga Rp. 950.000,-/kubik.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat orderan tersebut, kemudian terdakwa memesan/membeli kayu kepada Rolebik pemilik lahan di Km. 5 Kecamatan Sipora Kepulauan Mentawai dan oleh Sdr. Rolebik kemudian dibuatkan Surat Izin dengan diketahui oleh Kepala Desa.
- Bahwa benar setelah kayu-kayu didapat dan diolah sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh saksi Jonli Fran, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sarali pgl. Buyung untuk mengangkut dan mengantarkan kayu-kayu tersebut ke lokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan di SP II Desa Sido Makmur Kec. Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa benar kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Sarali pgl. Buyung tersebut telah diterima oleh Pak Haji (saksi H. Matius) sebagai mandor/pengawas proyek sebanyak kurang lebih 10 kubik.
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli dan menjual kayu-kayu tersebut hanya berdasarkan surat izin dari pemilik ladang yang diketahui oleh kepala desa setempat yang terdakwa ketahui dari pemilik lahan bahwa tanah tersebut belum ada sertifikanya, sedangkan izin dari Dinas Kehutanan/Pejabat yang berwenang secara formal terdakwa tidak ada meminta izin sama sekali.
- Bahwa benar terdakwa berani melakukan jual beli kayu tersebut adalah karena kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek di Mentawai, bukan untuk dijual/dibawa keluar Mentawai dan juga untuk menambah penghasilan terdakwa dan lagi terdakwa membeli kayu-kayu tersebut adalah kepada pemilik ladang/tanah hak milik yang terdakwa ketahui sertifikat hak miliknya sedang diurus, bukan dilahan/kawasan hutan lindung.
- Bahwa benar terdakwa baru menyadari/mengetahui jika dalam membeli, menjual maupun mengangkut kayu-kayu tersebut harus ada izin dari Dinas Kehutanan/Pejabat yang berwenang, karena selama ini saksi tidak tahu sama sekali tentang prosedur izin pengolahan kayu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan segala menyesali perbuatannya tersebut.
- Keterangan saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti.

#### **PETUNJUK :**

Bahwa antara keterangan 8 (delapan) orang saksi, 2 (dua) orang ahli, alat bukti surat serta keterangan para terdakwa telah saling bersesuaian baik mengenai cara, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, serta Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen sebagai pelaku tindak pidana yang telah secara jujur mengakui perbuatannya, maka hal ini telah menunjukkan atau membuktikan bahwa

benar tindak pidana sebagaimana cara waktu dan tempat yang kami uraikan dalam Surat Dakwaan telah dapat dibuktikan.

Dengan demikian Petunjuk ini sah sebagai alat bukti sebagaimana menurut ketentuan Pasal 188 (1) dan (2) jo Pasal 184 (1) d KUHP.

#### BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, antara lain berupa :

1. Kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3).
2. Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 32 keping (1,92 M3)
3. Kayu Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 126 keping (6,05 M3).
4. Kayu jenis Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping (3,84 M3).
5. Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68 M3)
6. Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4 kubik)
7. Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping (1,23 M3)
8. Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30 M3)
9. Mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3)
10. Mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping (0,37 M3)
11. Keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping (0,04 M3)
12. Mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3)
13. Mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3)

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3.

14. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps. 100 No. Polisi BA 9377 Z, warna kepala kuning dan warna bak truk kuning terbuat dari kayu berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0273245 An. FITRI ENDI HANRA .
15. 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Polisi AA 9611 FF, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut berikut 1 (satu) buah STNK No. 0864228 An. HERU IRIANTO.

Telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dipersidangan dan mereka membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggung jawabkan untuk memperkuat pembuktian.

#### I. ANALISA HUKUM / URAIAN YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, yaitu Dakwaan tunggal melanggar Pasal 78 ayat (5), (15) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan,
4. Menerima, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai hasil hutan.
5. Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan.
6. Yang diambil atau dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

##### Ad. 1. Tentang unsur "*Barang siapa*"

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan sebagai subyek hukum dari pada pelaku tindak pidana, yang berarti siapa saja setiap orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum seperti halnya dengan Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana

pengakuan para terdakwa yang didukung dengan keterangan para saksi, alat bukti surat dan petunjuk yang sepanjang pemeriksaan di Pengadilan, tidak ada suatu bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tergolong subyek hukum yang tidak mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum peratutannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Tentang unsur "*Dengan sengaja*".

Yang dimaksud dengan unsur ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet ( sengaja ). Menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja adalah : "*wellen en weten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / menegerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu, kemudian ketika diproyeksikan dengan perbuatan Terdakwa 1.Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2.Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi pgl. Wen sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, semua dibawah sumpah maupun keterangan para terdakwa serta alat bukti surat dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen melakukan perbuatannya adalah dikehendaki setidak-tidaknya para terdakwa dapat menginsafi dan mengerti bahwa para terdakwa membeli hasil hutan dalam hal ini kayu kepada masyarakat peladang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan menjualnya kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dan Saksi Irwandi pgl. Wan, tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dapat merugikan negara dalam hal penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan serta perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang, sehingga hal ini menunjukkan kebenaran adanya niat para terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur "*Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan,*"

Unsur ini terdiri dari perbuatan alternatif, apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti.

- Melakukan maksudnya adalah orang ini bertindak sendirian mewujudkan segala anasir tindak pidana.
- Menyuruh melakukan pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dari seorang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja, namun orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga orang ini tidak dapat dihukum dan yang dapat dihukum hanya orang yang menyuruh saja.
- Turut serta melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa serta petunjuk bahwa kayu yang yang dibeli oleh Terdakwa 1.Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2.Rinaldo pgl. Naldo kepada masyarakat peladang dikawasan hutan Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjual kayu-kayu tersebut kepada saksi Irwandi pgl. Wan, yaitu dengan menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar /uang muka, sedangkan Terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi pgl. Wen setelah membeli kayu dari Rolebik pemilik lahan di Km. 5 Kecamatan Sipora Kepulauan Mentawai, kemudian menjual kayu-kayu tersebut kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon yaitu dengan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar /uang muka. Dan setelah kayu-kayu tersebut diantar oleh para terdakwa kelokasi Pembangunan Pabrik Rotan SP II Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menyewa Mobil/kendaraan jenis truk Mitsubishi Ps. 100 No. Polisi BA 9377 Z yang disopiri oleh saksi Sarali pgl. Buyung dan saksi Andre SY. pgl. Andre, serta truk Mitsubishi

No. Polisi AA 9611 FF yang disidiki oleh saksi Udin pgl. Ompong tanpa dilengkapi dengan Surat-surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Jadi kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya, dan pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing pelaku mengetahui bahwa mereka bekerja bersama (SIMON, *Leerboek*, hal. 30-329).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen yang secara bersama-sama dengan saksi Jonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan yang turut serta melakukan sehingga salah satu perbuatan alternatif telah terpenuhi yaitu perbuatan melakukan.

Oleh karena itu unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Tentang unsur "*Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan*".

Karena unsur ini bersifat Alternatif, berarti tidak perlu semua unturnya dibuktikan salah satu unsur saja yang terbukti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini kami memilih akan membuktikan unsur membeli atau menjual hasil hutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Tangkapan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana jenis kayu yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan adalah jenis kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3), Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 32 keping (1,92 M3), Kayu Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 126 keping (6,05 M3), Kayu jenis Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping (3,84 M3), Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68 M3), Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4 kubik), Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping (1,23 M3), Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3), Mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping (0,37 M3), Keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping (0,04 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3), yang total keseluruhannya berjumlah 650 keping dengan volume 26,84 M3.

Kayu-kayu tersebut merupakan hasil hutan yang digolongkan sebagai salah satu hasil nabati beserta turunannya yaitu kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lain serta bagian dari tumbuhan-tumbuhan di dalam hutan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri :

Bahwa Terdakwa 1.Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2.Rinaldo pgl. Naldo setelah menerima orderan dari saksi Irwandi pgl. Wan dan menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar/uang muka pembelian kayu dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli kayu kepada masyarakat peladang dikawasan hutan Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjual kayu-kayu tersebut kepada saksi Irwandi pgl. Wan, sedangkan Terdakwa 3.Toedellof Putra Wendi pgl. Wen setelah menerima orderan dari saksi Jonli Fran pgl. Jon dan menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar/uang muka pembelian kayu dan kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli kayu dari Rolebik pemilik lahan di Km. 5 Kecamatan Sipora Kepulauan Mentawai, tanpa dilengkapi dengan Surat-surat/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti.

Ad. 4. Tentang unsur "*Yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri :

Bahwa kayu-kayu yang dibeli oleh Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen kepada masyarakat peladang dikawasan hutan Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena tanpa dilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian kayu-kayu tersebut dijual oleh para terdakwa kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan yang sebelumnya para terdakwa telah menerima uang masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai panjar /uang muka untuk pembelian kayu.

Dan sewaktu anggota Polres Kepulauan Mentawai melakukan Operasi Illegal Logging pada hari Rabu tanggal 27 september 2006 sekira pukul 14.00 WIB, dan langsung melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang berada dilokasi Proyek Pembangunan Pabrik Rotan Dinas KIMPRASWIL Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai di SP II Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian diketahui pemiliknya adalah saksi Jonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan yang dibeli dari Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, karena para terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Menurut Pasal 1 ayat 19 PP RI No. 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 adalah dokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk.

Dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Tangkapan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana jenis kayu yang dijual oleh Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen kepada saksi Jonli Fran pgl. Jon dan saksi Irwandi pgl. Wan adalah jenis kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3), Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 32 keping (1,92 M3), Kayu Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 126 keping (6,05 M3), Kayu jenis Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping (3,84 M3), Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68 M3), Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4 kubik), Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping (1,23 M3), Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3), Mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping (0,37 M3), Keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping (0,04 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3), Mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3), yang total keseluruhannya berjumlah 650 keping dengan volume 26,84 M3.

Berdasarkan uraian tersebut unsur telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 78 ayat (5), (15) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, oleh karena itu para terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mangajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa berpotensi merusak fungsi hutan akibat membeli kayu dari hasil hutan yang dipungut secara tidak sah atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban pengangkutan, penembangan dan kepemilikan hasil hutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatan mereka dan belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut bukan untuk dijual, tetapi digunakan untuk pembangunan sarana perkantoran dan proyek pemerintah.
- Para Terdakwa membeli kayu-kayu tersebut kepada masyarakat pemilik lahan karena di Mentawai khususnya di Tua Pejat tidak ada toko-toko yang menjual kayu secara legal.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang isteri dan satu orang anak yang masih kecil.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

## M E N U T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf ~~P~~UU RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Rianto Maruli pgl. Maruli Terdakwa 2. Rinaldo pgl. Naldo dan Terdakwa 3. Toedellof Putra Wendi pgl. Wen dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu) rupiah, subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Kayu Mencimin ukuran 6x12x6 m = 57 keping (2,46 M3).
  2. Kayu Katuko ukuran 8x15x5 m = 32 keping (1,92 M3),
  3. Kayu Katuko dan Meranti ukuran 8x15x4 m = 126 keping (6,05 M3).
  4. Kayu jenis Mencimin dan Meranti ukuran 5x7x4 m = 160 keping (3,84 M3).
  5. Katuko ukuran 20x20x4 m = 23 keping (3,68 M3)
  6. Meranti dan Katuko ukuran 25x25x4 m = 16 keping (4 kubik)
  7. Meranti ukuran 5x7x4 m = 88 keping (1,23 M3)
  8. Katuko dan Meranti ukuran 6x12x4 m = 80 keping (2,30 M3)
  9. Mencimin ukuran 8x15x1,4 = 31 keping (0,52 M3)
  10. Mencimin ukuran 8x15x2,2 = 14 keping (0,37 M3)
  11. Keruing ukuran 6x15x4 = 1 keping (0,04 M3)
  12. Mencimin ukuran 8x15x1,8 = 16 keping (0,35 M3)
  13. Mencimin ukuran 8x15x1,2 = 6 keping (0,09 M3).

Dengan jumlah keseluruhan kayu-kayu tersebut adalah 650 keping dengan volume 26,84 M3.
14. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Ps. 100 No. Polisi BA 9377 Z, warna kepala kuning dan warna bak truk kuning terbuat dari kayu berikut 1 (satu) lembar STNK No. 0273245 An. - FITRI ENDI HANRA.

Semuanya dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Jonli Fran pgl. Jon, CS.



15. 1 (satu) unit truk Mitsubishi No. Polisi AA 9511 FF, warna kepala merah dan warna bak truk merah terbuat dari besi berikut berikut 1 (satu) buah STNK No. 0864223 An. HERU IRIANTO. Dipergunakan dalam perkara An. Sucipto pgl. Cipto.
4. Menetapkan agar para terdakwa jika ternyata dipenyalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 8 Maret 2007.

PENUNTUT UMUM,

  
FEBRU MAHDI, SH

AJUN JAKSA NIP. 230029800

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG